



411

## HAJI, UMRAH DAN ZIARAH

Menurut Kitab dan Sunnah

oleh:

Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz

*diterjemahkan oleh;*

Rahmatul Arifin Muhammad Ma'ruf

*Dicetak dan Diterbitkan oleh:*

*Departemen Urusan Ke-Islaman, Wakaf, Da'wah dan  
Bimbingan Islam  
Kerajaan Saudi Arabia*

**HAJI, UMRAH DAN ZIARAH**  
**Menurut Kitab dan Sunnah**

# **HAJI, UMRAH DAN ZIARAH**

## **Menurut Kitab dan Sunnah**

*oleh;*

**Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz**

*diterjemahkan oleh;*  
**Rahmatul Arifin Muhammad Ma'ruf**

Dicetak dan Diedarkan oleh :  
**Kementerian Urusan Agama Islam, Wakaf, Dakwah  
dan Bimbingan Islam**  
**Perwakilan Bidang Percetakan dan Distribusi**  
**RIYADH - SAUDI ARABIA**

**1422H**

# بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ح ( ) وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، ١٤٢٢ هـ

## مُصْرِفَةُ مَكْتَبَةِ الْمَالِكِ فِي الدُّوَلَةِ الْوُطَّانِيَّةِ أَنَّاءُ النَّشْرِ

ابن باز، عبدالعزيز بن عبدالله  
التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة  
على ضوء الكتاب والسنة. - الرياض.

١٩٢ ص : ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ٠ - ٢٩٤ - ٢٩ - ٩٩٦٠

(النفس باللغة الاندونيسية)

١ - الحج ٢ - العمرة

٢٠/٢٤٠٣

ديبوى ٢٥٢,٥

رقم الإيداع : ٢٠/٢٤٠٣

ردمك : ٠ - ٢٩٤ - ٢٩ - ٩٩٦٠

الطبعة : الثالثة

١٤٢٢ هـ

## SEKAPUR SIRIH

Segala puji bagi Allah Semata. Shalawat dan salam sejahtera semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi Muhammad, Nabi Terakhir, yang tiada lagi nabi setelahnya.

Setelah bertahmid dan bershalawat dengan rendah hati penulis menyatakan bahwa pelajaran manasik ringkas yang menjelaskan dan menelaah sejumlah masalah Haji, Umrah dan Ziarah ke Masjid Nabawi dan lainnya menurut Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya s.a.w. yang penulis himpun untuk pribadi penulis dan untuk umat Islam.

Penulis telah berupaya, semaksimal mungkin, memaparkan sejumlah masalah Manasik berdasarkan dalil-dalil.

Buku ini telah diterbitkan pertama kali pada tahun 1363 H atas dana dari Paduka Yang Mulia Raja Abdul Aziz bin Abdur Rahman al-Faishal, semoga Allah menyucikan ruhnya dan memuliakan tempatnya di alam baka.

Kemudian penulis memperluas sedikit pembahasannya dengan membubuhkan hasil telaah ilmiah yang perlu, yang akhirnya menurut penulis, buku ini perlu dicetak ulang agar dimanfaatkan orang banyak.

Penulis beri judul buku ini dengan: AT-TAHQIQ  
WA-L-IDHĀH LI KATSIR MIN MASĀ'IL-HAJJ

WA-L-'UMRAH WA-Z-ZIĀRAH 'ALĀ DHAU'I-L-KITĀB WA-S-UNNAH (HAJI 'UMRAH dan ZIARAH; Menurut Kitab dan Sunnah ).

Juga penulis sisipkan di buku ini beberapa tambahan dan penjelasan penting dan berguna untuk melengkapi kegunaan buku ini, yang hingga kini sudah berulang kali dicetak.

Penulis memohon kepada Allah, semoga kiranya Dia meluaskan kamanfaatan buku ini dan menjadikan upaya penulis tulus untuk Wajah Allah Yang Maha Mulia, dan dijadikan-Nya ia salah satu sebab untuk meraih kebahagiaan di sisi-Nya, di surga yang penuh kenikmatan.

Dia-lah Semata yang mencukupi dan mengayomi kita, dan Dia-lah sebaik-baik Dzat yang hanya kepada-Nya kita titipkan diri kita. Tiada daya untuk menghindari maksiat dan tidak ada kekuatan untuk melakukan kataatan, kecuali dengan taufiq dan ma'unah Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

*Penulis,*

***Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz  
Mufti Besar Kerajaan Saudi Arabia***

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والعاقة للمتقين والصلوة والسلام على عبده  
رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Dan kesudahan yang baik itu adalah milik orang-orang yang bertaqwa. Semoga shalawat dan salam sejahtera tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, juga kepada keluarga dan para sahabat beliau semuanya.

Inilah ikhtisar Manasik Haji: Penjelasan tentang keutamaan dan adab-adabnya serta hal-hal yang seyogianya diperhatikan oleh orang-orang yang berminat beribadah Haji, Umrah dan Ziarah ke Masjid Nabawi dan lainnya secara ringkas dan dengan ulasan seperlunya, seraya menitik-beratkan pada hal-hal yang didukung oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sebagai upaya berbuat yang berarti dan tulus untuk saudara-saudara kami umat Islam, dan sebagai pengamalan firman Allah :

( وذَكِّرْ فَإِنَ الْذِكْرِي تَتَفَعَّلُ الْمُؤْمِنِينَ )

*Dan berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.(Adz-Dzariyat: 55)*

dan firman Allah :

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب  
لتبيينه للناس ولا تكتمونه

*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu): "Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan janganlah kamu menyembunyikannya." (Ali Imran: 187)*

juga firman Allah :

وتعاونوا على البر والتقوى

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebijakan dan taqwa. (Al-Maidah: 2)*

Di dalam Hadits Shahih :

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الدين النصيحة)) ثلثا،  
قيل : لمن يا رسول الله.

قال : ((الله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم))

*Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau bersabda:  
Agama itu adalah nasihat (ketulusan tindak).  
Beliau ucapkan tiga kali.*

*Beliau ditanya: Untuk siapa, wahai Rasulullah?  
Beliau menjawab: Untuk Allah, untuk Kitab-Nya,  
untuk Rasul-Nya, dan untuk para pemimpin umat Islam serta umat Islam secara umum.*

Di dalam Hadits lain dari Hudzaifah:

وروى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ومن لم يمس ويصبح ناصحاً لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم فليس منهم)) رواه الطبراني

*Diriwayatkan dari Hudzaifah - radhiyallahu 'anhu- bahwa Nabi -shalallahu 'alaihi wasallam-bersabda: "Barang siapa tidak memberikan perhatian kepada urusan umat Islam maka ia bukanlah termasuk golongan mereka, dan barang siapa, baik sore maupun pagi harinya, tidak melakukan nasehat (tindak tulus) untuk Allah, untuk kitab-Nya, untuk Rasul-Nya dan untuk para pemimpin umat Islam serta untuk umat Islam pada umumnya, maka ia bukanlah termasuk golongan mereka." (Hadits riwayat al-Thabarani)*

Hanya kepada Allah kita panjatkan permohonan. Kiranya Dia menjadikan buku ini bermanfaat untuk penulisnya dan untuk umat Islam, dan kiranya ini, semata-mata tulus untuk Wajah Allah Yang Mulia, serta menjadikannya sebagai sebab untuk meraih kebahagiaan di sisi-Nya, di dalam surga yang penuh kenikmatan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengabulkan do'a hambanya. Dia-lah

yang mencukupi kita dan Dia-lah sebaik-baik Dzat  
yang kepada-Nya kita titipkan diri kita.

## IBADAH HAJI DAN KIWAIHAN SECERA MELAKASANAKANNYA

Setelah pengantar di atas, ketahuilah, wahai saudaraku - semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya kepadaku dan kepada Anda untuk mengenali kebenaran dan mengikutinya - bahwasanya Allah mewajibkan atas para hamba-Nya untuk menunaikan haji ke Baitullah dan hal itu dijadikan-Nya sebagai salah satu rukun Islam.

Allah berfirman:

{وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَاعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

{وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}

*Menunaikan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu(bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Dan, barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam. (Ali Imran: 97)*

Di dalam Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim, dari Ibnu Umar, Nabi s.a.w. bersabda:

((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام))

*Islam itu didirikan atas Lima Pilar:*

1. Kesaksian bahwa tiada Tuhan (Yang Haq disembah) kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah.
2. Mendirikan shalat.
3. Mengeluarkan zakat.
4. Puasa pada bulan Ramadlan.
5. Mengerjakan haji ke Baitullah.

Sa'id, dalam Kitab Sunan-nya, meriwayatkan dari Umar bin Khathhab:

عن عمر بن الخطاب أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالاً إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جدة ولم يحج ليضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم ب المسلمين

*Dari Umar bin Khathhab, ia berkata: Aku bertekad mengutus beberapa orang menuju wilayah-wilayah ini untuk meneliti siapa yang memiliki kecukupan harta, namun tidak menunaikan haji, agar diwajibkan atas mereka membayar jizyah. Mereka bukanlah muslim. Mereka bukanlah muslim.*

Diriwayatkan dari 'Ali bahwa ia berkata:

من قدر على الحج فتركه

فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصراانيا

*Barang siapa berkemampuan menunaikan haji lalu ia tidak menunaikannya, maka terserah baginya memilih mati dalam keadaan beragama yahudi atau nasrani*

Bagi orang yang belum haji, sementara mampu menunaikannya, ia wajib segera menunaikannya, berdasarkan riwayat dari Ibnuu 'Abbas, bahwasanya Nabi s.a.w. Bersabda:

تعجلوا إلى الحج -يعنى الفريضة-

فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له (رواه أحمد)

*Cepat-cepatlah kalian menunaikan haji -yakni haji wajib- karena sesungguhnya seseorang di antara kamu tidak tahu apa yang akan terjadi padanya. (Hadits riwayat Imam Ahmad bin Hanbal)*

Di samping itu, karena pelaksanaan haji bagi orang yang mampu adalah wajib disegerakan (tanpa ditunda-tunda), berdasarkan firman Allah:

وَلَهُ عَلَى النَّاسِ حَجَّ الْبَيْتِ مَنْ أَسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

*Mengerjakan haji kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan menuju Baitullah. Dan barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak membutuhkan sesuatu) dari semesta alam. (Ali Imran: 97)*

dan berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Dalam khutbah beliau:

أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا (رواه مسلم)

*Wahai umat manusia, sesungguhnya Allah mewajibkan haji atas kamu. Maka laksanakanlah haji.*

Tentang kewajiban Umrah , banyak Hadits yang menunjukkan hal itu. Di antaranya, sabda Rasulullah s.a.w. tatkala menjawab pertanyaan Jibril tentang Islam, beliau menjawab:

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت وتعتمر وتنغسل من الجنابة وتنعم الوضوء وتصوم رمضان (أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقال الدارقطني: هذا إسناد ثابت صحيح)

*Islam itu adalah:*

*Anda bersaksi bahwasanya tiada Tuhan (Yang Haq disembah) selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasul Allah;  
Anda dirikan shalat;  
Anda tunaikan zakat  
Anda laksanakan haji dan umrah;  
Anda bermandi jinabat;  
Anda sempurnakan wudlu; dan  
Anda berpuasa pada bulan Ramadlan. (Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ad-Daraquthni dari Umar bin Khathhab. Ad-Daraquthni berkata: sanad hadits ini shahih)*

Diantaranya lagi, hadits Aisyah:

عن عائشة أنها قالت: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟

قال: ((عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة))

أخرجه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح

Aisyah bertanya: wahai Rasulullah, adakah kewajiban jihad bagi wanita? Beliau menjawab: "Bagi mereka ada kewajiban jihad tanpa perang, yaitu Haji dan Umrah." (Hadits riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad yang shahih).

Haji dan Umrah hanya diwajibkan sekali saja seumur hidup. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. Dalam hadits shahih:

الحج مرة فمن زاد فهو تطوع

*Haji itu hanya sekali (wajibnya). Barang siapa menambah (melakukan lebih dari sekali), maka itu adalah merupakan tathawwu' (amalan sunnah atas kerelaan).*

Disunnahkan memperbanyak melakukan Haji dan Umrah sebagai *tathawwu'* (amalan tambahan), berdasarkan hadits dalam shahih al-Bukhari dan Muslim:

العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما،

والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة

*Dari Abu Hurairah-radhiyallahu 'anhу ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Umrah ke Umrah berikutnya adalah menutupi (kafarat) kesalahan-kesalahan yang terjadi antara keduanya. Dan, haji yang mabrur itu imbalannya tiada lain adalah surga".*

## KEWAJIBAN BERTAUBAT DARI SEGALA MAKSIAT

Jika seorang muslim sudah bertekad bulat untuk pergi Haji maupun Umrah, disunnahkan baginya berwasiat kepada keluarga dan handai-taulannya dengan wasiat taqwa kepada Allah, yakni, mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Hendaknya ia menuliskan hitam di atas putih utang-piutangnya dan mencantumkan pula saksi dalam tulisan itu. Wajib baginya segera bertaubat yang sebenar-benarnya dari segala dosa, berdasarkan firman Allah:

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, agar supaya kamu beruntung. (An-Nur, 31)*

Hakikat taubat ialah: berlepas total dan meninggalkan dosa, seraya menyesali dosa yang lampau dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Jika ia pernah melakukan perbuatan-perbuatan dzalim (tindak kesalahan) terhadap orang lain berupa: menghilangkan

nyawa seseorang atau mencederai fisiknya, atau mengambil hartanya tanpa ridhanya, atau menjatuhkan kehormatannya hendaklah ia selesaikan semua urusannya dengan mereka atau ia meminta kerelaan mereka untuk mema'afkan sebelum kepergiannya, berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w. Bahwa beliau bersabda:

من كان عنده مظلمة لأخيه من مال أو عرض فليتحلل اليوم  
قبل أن لا يكون دينار ولا درهم إن كان له عمل صالح أخذ  
 منه بقدر مظلمة، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سينات  
 صاحبه فحمل عليه

*Barangsiapa memiliki tanggungan yang harus dibayarnya atau perilaku salah yang dilakukannya kepada saudaranya, baik berupa harta yang diambilnya tanpa ridhanya, atau harga diri saudaranya yang ia jatuhkan, maka, pada hari ini juga, ia hendaknya meminta kerelaan saudara-saudaranya itu untuk mema'afkannya sebelum datang hari kiamat yang di hari itu tidak ada dinar maupun dirham (sebagai penebus). Jika ia mempunyai amal shaleh, maka akan diambil dari amalnya itu atas tindak buruknya kepada saudaranya itu. Tapi jika ia tidak memiliki amal baik, maka diambilah keburukan-keburukan temannya itu lalu dipikulnya ke atas pundaknya.*

## BERIHADAH HAJI DENGAN BHAKAL YANG HALAL.

Seyogianya ia memilih, untuk haji dan umrahnya, biaya yang baik dari harta yang halal, berdasarkan hadits shahih dari Rasulullah s.a.w. bahwa beliau bersabda:

إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لَا يَقْبُلُ إِلَّا الطَّيِّبَ

*Sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima kecuali yang baik.*

Juga berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ath-Thabarani:

روى الطبراني عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا خرج الرجل حاجاً بمنفحة طيبة ووضع رجليه في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد في السماء: لبيك وسعديك، زادك حلال، وراحتك حلال، وحجتك مبرور غير مأذور. وإذا خرج الرجل بالنفقة الخبيثة فوضع رجليه في الغرز فنادى: لبيك اللهم لبيك ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام، ونفقتك حرام، وحجتك غير مبرور))

*At-Thabarani meriwayatkan dari Abu Hurairah ia berkata: Rasulullah s.a.w. Bersabda: Jika seseorang keluar bertujuan haji dengan membawa biaya yang baik (halal) dan ia pijakkan kakinya pada pijakan pelana kudanya lalu menyeru: "Kusambut panggilan-Mu ya Allah, kusambut panggilan-Mu", maka diserulah ia oleh penyeru dari langit: "Kusambut pula kamu dan kukaruniakan kapadamu kebahagiaan demi kebahagian. Bekalmu adalah halal, kendaraan yang kamu tunggangi pun halal. Dan hajimu adalah mabrur (diterima), tidak ternodai oleh dosa".*

*Jika seorang itu keluar dengan membawa biaya yang buruk (haram) lalu ia pijakkan kakinya pada pijakan pelana kudanya dan menyeru: "Kusambut panggilan-Mu ya Allah, kusambut Panggilan-Mu", maka diserulah ia oleh penyeru dari langit: "Aku tidak menyambutmu dan tidak pula Aku karuniakan kebahagiaan demi kebahagiaan kapadamu. Bekalmu adalah haram, harta yang kamu nafkahkan pun haram, dan hajimu tidaklah diterima (tidak mabrur)."*

Seyogianya pula seseorang yang melakukan haji itu tidak tamak kepada harta benda yang berada di tangan orang lain, dan seyogianya ia menahan dari

meminta-minta kepada mereka. Ini berdasarkan Nabi s.a.w.:

وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يَعْفُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِيْ بِعِنْدِهِ اللَّهُ

*Dan barang siapa menahan diri dari meminta-minta, maka Allah akan menjaga dirinya. Dan, barang siapa merasa cukup harta yang dimilikinya dan tidak tamak kepada harta orang lain, maka, Allah pun akan menjadikannya merasa cukup.*

Dan berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

لَا يَزَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ فِي  
وَجْهِهِ مَرْعَةٌ لَحْمٌ

*Seseorang akan senantiasa meminta-minta kepada orang lain hingga ia datang pada hari kiamat sedang di wajahnya tak tersisa daging sedikit-pun.*

Orang yang pergi haji wajib berniat dengan haji umrahnya itu untuk mencari keridhaan Allah dan kebahagiaan Hari Akhir serta mendekatkan diri kepada Allah dengan ucapan dan perbuatan yang diridhai Allah di tempat-tempat yang mulia itu. Dan diingatkan kepadanya agar dengan hajinya itu tidak mencari keduniaan dan kebendaan, atau untuk pamer dan mencari nama serta berbangga dengan hajinya. Karena, hal itu adalah seburuk-buruk niat atau tujuan

dan bahkan bisa menggugurkan dan tidak diterimanya amal. Sebagaimana firman Allah:

من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحيط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

*Barangsiapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya Kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan, lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. (Hud, 15)*

Dan sebagaimana firman Allah:

من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموماً مدحوراً، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً (الإسراء : ١٨)

*Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (dunia), maka Kami segerakan baginya dunia itu apa yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.*

*Dan barangsiapa yang menghendaki kehidupan Akhirat dan berusaha ke arah itu dengan usaha*

*yang sebenarnya (dengan mengikuti Rasulullah) sedang ia mu'min, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. (Al-Isra: 18)*

Juga sebagaimana tertera dalam hadits qudsi:

وَصَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (أَنَا أَغْنَى الشَّرْكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مِنْ عَمَلٍ أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِي تَرْكَتُهُ وَشَرَكَهُ)

*Dalam riwayat hadits yang shahih, Nabi s.a.w bersabda: Allah Ta'ala berfirman: "Aku sangat menolak untuk disejutukan. Barangsiapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya Aku disejutukan dengan selain Aku, maka Aku akan meninggalkannya dan sekutu yang diangkatnya itu".*

## MEMPELAJARI MANASIK HAJI DAN ADAB PERJALANAN

Seyogianya juga dalam perjalanan hajinya itu ia berteman dengan orang-orang pilihan yang taat, ber-taqwa, dan berilmu. Hendaknya menghindari teman yang bodoh dan fasik.

Seyogianya ia mempelajari dan mendalami tun-tunan yang benar untuk amalan haji dan umrahnya, dan menanyakan apa yang tidak diketahui, agar ia benar-benar mengerti dan melakukan haji atas dasar ilmu.

Jika mulai menaiki hewan tunggangan, kendaraan, pesawat atau kendaraan lainnya, disunnahkan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Kemudian dilanjutkan dengan mengucapkan:

اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَرَ لَنَا هَذَا وَمَا كَنَا لَهُ مَقْرِنٌ

وَإِنَا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْتَهَى

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبَرِّ وَالنَّوْمَ

وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضِي

اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده

اللهم أنت الصاحب في السفر وال الخليفة في الأهل

اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر

وسوء المنقلب في المال والأهل

*Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Allah Maha Besar.*

*Maha suci Tuhan*

*Yang telah menundukkan semua ini untuk kami.*

*Dan, kami tidaklah mampu menguasainya.*

*Dan sesungguhnya hanya kepada Tuhan kamilah kami akan kembali.*

*Ya Allah,*

*Kumohon kepada-Mu, dalam perjalananku ini,  
kebijakan, taqwa, dan amal yang engkau ridhai.*

*Ya Allah,*

*jadikanlah perjalanan kami ini ringan,  
dan dekatkanlah kajauhannya.*

*Ya Allah,*

*Engkaulah pendamping (kami)  
dalam perjalanan ini  
dan (Engkaulah) pengganti (kami)  
dalam keluarga (kami).*

*Ya Allah,*

*aku berlindung kepada-Mu  
dari beban beratnya perjalanan, pemandangan*

*yang menyedihkan, dan kesudahan buruk pada harta dan keluarga (kami).*

Hendaknya ia amalkan ini, karena tuntunan ini adalah benar (shahih) dari Nabi s.a.w. Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma.

Dan, seyogianya dalam perjalanan, ia memperbanyak dzikir, istighfar, memanjatkan do'a kepada Allah dan menunduk kepada-Nya, serta membaca al-Qur'an dan menghayati maknanya. Di samping itu hendaknya ia senantiasa memelihara shalat lima waktu dengan berjama'ah. Hendaknya ia menjaga lisannya dari mengobral kata yang tak jelas sumbernya, dan dari membicarakan hal-hal yang tidak berguna, serta dari senda gurau yang berlebihan. Hendaknya ia juga menjaga lisannya dari dusta, mengungjing, adu-domba, dan mengejek kawan-kawan dekatnya maupun saudara-saudara muslim lainnya.

Justru seyogianya ia menanam kebijakan di tengah-tengah kawan-kawanya dan menahan diri, jangan sampai mengganggu atau menyakiti mereka. Seyogianya ia mengajak mereka berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka berbuat yang mungkar, dengan cara bijaksana dan memberikan nasehat yang baik sesuai dengan kemampuan.

## AMALAN HAJI KETIKA TIBA DI MIQAT

Jika sampai di Miqat, disunnahkan mandi dan menggunakan wangи-wangian (di badannya). Ini berdasarkan hadits di mana Nabi melepas pakaian berjahir beliau di saat hendak berihram, dan beliau mandi. Juga berdasarkan hadits dalam shahih al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ:

كُنْتُ أَطْبِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لِأَحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ

وَلَحْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ

*Dari A'isyah radhiyallahu'anha, ia berkata:  
"Aku memberikan kapada Rasulullah s.a.w. Wangi-wangian untuk ihram beliau sebelum beliau mulai berihram, dan untuk Tahallul beliau sebelum beliau melakukan Thawaf (Ifadah) di Baitullah".*

Dasar lain, bahwa Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada Aisyah, saat datang bulan (haidh), pada-

hal ia sebelumnya telah berniat ihram untuk umrah, agar ia mandi (untuk ihram) dan berihram haji.

Demikian halnya Rasulullah s.a.w. memerintahkan kepada Asma' binti 'Umais, saat melahirkan anaknya di Dzul Hulaifah, agar ia mandi dan menggunakan pembalut pengaman dari berihram.

Hal ini menunjukkan bahwa wanita, jika sampai ke miqat sedang haidh atau nifas, tetap mandi dan berihram seperti orang-orang lain, dan melakukan semua amalan yang dilakukan orang yang melakukan haji, selain thawaf, sebagaimana yang diperintahkan oleh Nabi s.a.w. kepada Aisyah dan Asma'.

Disunnahkan bagi orang-orang yang hendak berihram agar menipiskan kumisnya, memotong kuku-nya dan mencukur bulu kemaluannya serta mencabut rambut ketiaknya, agar nantinya setelah berihram ia tidak melakukan itu, karena hal itu adalah haram saat masa ihram. Lebih lanjut, memang Nabi s.a.w. mensyari'atkan untuk umat Islam agar memperhatikan hal-hal di atas setiap waktu, sebagaimana tertera pada Shahih al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَطْرَةُ خَمْسٌ الْخِتَانُ وَالْإِسْتِحْدَادُ وَقَصُ الشَّارِبُ وَقَلْمَنْ الْأَظْفَارِ وَنَفْ الْأَبَاطِ

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Sunnah-sunnah*

*fitrah (tradisi-tradisi kesucian) manusia itu ada lima:*

1. *Khitam.*
2. *Mencukur bulu kemaluan.*
3. *Menipiskan kumis.*
4. *Memotong kuku.*
5. *Mancabut bulu ketiak.*

Tertera juga di Shahih Muslim:

عن أنس رضي الله عنه قال: وقت لنا في قص الشارب وقلم الأظفار وتنف الإبط وحلق العانة  
أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة

*Dari Anas radhiyallahu'anhu, ia berkata: Ditetukan jangka waktu untuk kita dalam menipiskan kumis, memotong kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu kemaluan, agar kiranya kita tidak membiarkannya lebih dari empatpuluhan malam (hari).*

Hadits ini diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i dengan lafazh:

وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

"*Rasulullah s.a.w. menentukan jangka waktu untuk kita ....*" (Hadits inipun diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dengan lafazh seperti lafazh An-Nasa'i).

Lain halnya dengan rambut kepala, ia tidaklah disyari'atkan untuk dipotong sedikitpun saat berihram, baik untuk pria maupun wanita.

Adapun jenggot adalah haram dicukur, baik seluruhnya atau sebagianya di waktu kapanpun. Bahkan wajib dibiarkan lebat.

Ini berdasarkan hadits di Shahih al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبْنَىٰ عَمْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَلُّوْا الْمُشْرِكِينَ وَفُرُّوا الْحَىٰ وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

*Dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Bersikaplah beda terhadap orang-orang musyrik. Biarkanlah lebat jenggotmu dan tipiskanlah kumismu.*

Imam Muslim meriwayatkan dalam Kitab Shahih-nya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جُزُوا الشَّوَارِبَ وَارْخُوا الْحَىٰ، خَلُّوْا الْمُجُوسَ

*Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Pangkaslah kumis dengan tipis dan biarkanlah jenggor memanjang. Bersikaplah beda terhadap orang-orang Majusi.*

Betapa besarnya bencana di zaman ini, dengan banyaknya orang yang menentang sunnah Rasul ini, mereka memusuhi dan memerangi jenggot, bersikap dan menyerupai orang-orang kafir dan kaum wanita. Padahal tidak sedikit di antara mereka adalah orang-orang yang mengelompokkan dirinya sebagai orang-orang yang berilmu dan terjun sebagai pengajar. Inna illahi wa Inna Ilaihi Raji'un. Kita panjatkan do'a kepada Allah, kiranya Dia membimbing kita dan segenap umat Islam untuk menepati, berpegang teguh dan mengajak kepada sunnah Nabi, meskipun mayoritas orang tidak suka kepadanya. Cukup Allah (Pelindung) kita dan Dia-lah sebaik-baik Dzat Yang kepada-Nya kita titipkan diri kita. Tiada daya (untuk menghindari maksiat) dan tiada kekuatan (untuk melakukan ketaatan) kecuali atas ma'unah dan taufiq Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

Selanjutnya, orang lelaki hendaknya menggunakan kain ihram bawah (*izar*) dan kain ihram atas (*rida*), dan disunnahkan kain ihram itu berwarna putih. Juga disunnahkan berihram dengan mengenakan sandal. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

وليحرم أحدهم في إزار ورداء ونعلين (أخرجه الإمام أحمد  
رحمه الله)

*Hendaknya seseorang di antara kamu berihram dengan mengenakan kain bawah (izar) dan kain atas (rida') serta sandal. (Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmat, semoga Allah merahmatinya)*

Adapun bagi wanita dibolehkan berihram dengan mengenakan busana muslimah yang ia sukai, baik hitam ataupun hijau atau warna lain dengan tetap mewaspai agar tidak menyerupai busana lelaki. Adapun kecenderungan wanita awam memilih warna khusus, hijau atau hitam, untuk ihramnya, dan tidak mau warna lain, adalah tidak ada dasarnya.

## NIAT IHRAM

Seusai mandi dan membersihkan badan serta mengenakan pakaian ihram, hendaknya ia berniat di dalam hatinya memasuki jenis ibadah yang dikehendaki, baik haji ataupun umrah. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَأَنَّمَا لَكُلُّ امْرٍ مَا نَوَى

*Sesungguhnya perbuatan itu terkait dengan niatnya. Dan, setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya.*

Disyari'atkan baginya untuk melafazhkan niatnya (menyatakannya dengan lisan). Jika niatnya adalah umrah, hendaknya ia mengucapkan:

لِبِيكُمْ عُمْرَة

*Kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah*

atau:

اللَّهُمَّ لِبِيكُمْ عُمْرَة

*Ya Allah, kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah*

Jika niatnya adalah haji, hendaknya ia mengucapkan:

لبيك حجا

*Kusambut penggilan-Mu untuk melakukan haji*

atau :

اللهم لبيك حجا

*Ya Allah, kusambut panggilan-Mu untuk melakukan haji.*

Hal ini berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi s.a.w..

Utamanya niat itu dilafazhkan setelah ia berada di atas kendaraan yang ditumpanginya, baik itu onta maupun kuda, atau kendaraan bermotor atau lainnya. Karena Nabi s.a.w. baru menyatakan niatnya setelah beliau barada di atas hewan tunggangan beliau, di saat hewan tunggangan beliau itu menghentakkan kakinya beranjak dari miqat untuk membawa beliau. Ini adalah pendapat yang terbenar dari sekian pendapat para ulama.

Melafazhkan niat tidaklah disyari'atkan kecuali dalam ihram saja, karena terdapat tuntunannya dari Nabi s.a.w.. Adapun di dalam shalat, thawaf dan ibadah lain, seyogianya niat tidak dilafazhkan. Tidak

perlu mengucap: "Nawaitu an Ushallia ..." (aku berniat shalat ....), juga tidak perlu mengucap : "Nawaitu an Athufa ..." (aku berniat melakukan thawaf ini, itu). Bahkan, justru melafazhkan niat semacam itu adalah bid'ah yang diada-adakan. Lebih buruk lagi dan amat berdosa, sekiranya niat itu dilafazhkan keras. Seandainya melafazhkan niat itu disyari'atkan, tentunya Rasulullah s.a.w. menjelaskan hal itu kepada umatnya dengan perbuatan maupun perkataan beliau, dan tentunya para ulama salaf lebih dulu mengamalkannya.

Dengan tidak terbuktinya hal itu dinukil dari Nabi s.a.w. maupun dari sahabat beliau, berarti dapat diketahui bahwa itu adalah bid'ah. Padahal Nabi s.a.w. telah bersabda:

وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة

(أخرج مسلم في صحيحه)

*Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. (Hadits ini diriwayatkan muslim dalam Kitab 'Shahih'-nya).*

## MIQAT MAKANI DAN KETENTUANNYA

Miqat makani ada lima:

1. Dzul Hulaifah, miqat ini sekarang disebut orang dengan nama: Abyar 'Ali (bi'ir Ali), yaitu untuk penduduk Madinah.
2. Al-Juhfah, yaitu miqat penduduk Syam (Syria dan sekitarnya). Al-Juhfah ini terletak di padang yang tak berpenghuni, di dekat Rabigh. Berihram dari Rabigh dapat dihukumi berihram dari miqat, karena letak Rabigh berada sebelum al-Juhfah (bagi pendatang dari arah Syam).
3. Qarnul Manazil, yaitu miqat penduduk Nejd, daerah ini kini disebut nama as-Sail.
4. Yalamlam, yaitu miqat bagi penduduk Yaman.
5. Dzatu 'Irq, yaitu miqat bagi penduduk Irak.

Kelima miqat ini telah ditentukan oleh Rasulullah s.a.w. bagi penduduk masing-masing daerah itu, juga bagi orang-orang yang hendak haji atau umrah yang melintasi miqat-miqat tersebut.

Orang yang melintasi miqat dengan tujuan Mekah untuk haji atau umrah wajib berihram dari miqat tersebut, dan haram baginya melampauinya

tanpa berihram, baik ia melintasinya melalui darat ataupun udara. Hal ini berdasarkan keumuman hadits Nabi s.a.w. tatkala menentukan miqat-miqat itu:

هُنْ لَهُنْ

ولمَنْ أتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

*Miqat-miqat itu untuk penduduk-penduduk wilayah itu, juga untuk penduduk daerah lain yang hendak haji atau umrah yang melintasi miqat-miqat itu.*

Disyariatkan bagi orang yang menuju Mekah melalui udara dengan tujuan haji atau umrah agar bersiap-siap mandi dan lain-lainnya sebelum ia naik ke pesawat. Jika telah mendekati miqat, hendaknya ia mengenakan kain ihramnya, bawah dan atas (izar dan rida'). Lalu berniat umrah sambil bertalbiyah, jika waktunya masih cukup untuk melakukan umrah. Namun, jika waktunya sempit (tidak cukup untuk melakukan umrah), hendaknya berniat haji sambil bertalbiyah. Dalam hal ini tidak masalah jika ia mengenakan kain ihramnya, bawah dan atas, pada saat sebelum naik pesawat atau sebelum mendekati batas miqat. Hanya saja jangan memulai berniat dan bertalbiyah, baik untuk haji maupun umrahnya, kecuali saat berada sejajar atau mendekati miqat. Hal itu dikarenakan Nabi s.a.w. tidak berihram kecuali dari miqat. Dan wajib bagi umat beliau untuk

mencontoh beliau dalam hal ini, dan juga dalam amalan-amalan ibadah lainnya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wata'ala:

لَدَّنْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ

*Sungguh telah ada pada diri Rasulullah contoh teladan yang baik untuk kamu. (al-Ahzab, 21)*

dan berdasarkan sabda beliau s.a.w. dalam Haji Wada':

خُذُوا عَنِي مَنَاسِكِكُمْ

*Ambillah dariku manasik (tata cara ibadah haji dan umrah) kamu.*

Adapun orang yang bertujuan ke Mekah tidak untuk haji maupun umrah, seperti halnya seorang yang berniaga, pencari kayu bakar, pengantar surat atau expedisi dan semacamnya, maka ia tidak wajib berihram kecuali jika ia berniat.

Ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. dalam hadits yang telah tertera di atas saat beliau menyebutkan ketentuan miqat:

هُنَّ لَهُنَّ

وَلَمْ أَتِيْ عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةَ

*Miqat-miqat itu untuk penduduk wilayah itu, juga untuk penduduk daerah lain yang hendak haji dan umrah yang melintasi miqat-miqat itu.*

Lawan pengertian dari hadits ini adalah bahwa orang yang melintasi miqat-miqat tersebut, tetapi tidak bertujuan haji maupun umrah, tidak dituntut untuk berihram. Ini adalah sebagian dari rahmah dan kemudahan dari Allah untuk para hamba-Nya. Hanya bagi Allah puji dan syukur atas itu semua.

Ini juga dikukuhkan oleh apa yang dilakukan Nabi s.a.w. tatkala datang ke Mekah di saat Fathu Mekah (Pembebasan Mekah). Beliau saat itu tidak berihram. Bahkan beliau memasuki kota Mekah dengan mengenakan sorban yang dililitkan pada topi baja di kepala beliau. Karena beliau saat itu tidak bertujuan haji atau umrah, akan tetapi bertujuan menaklukkan kota Mekah dan menghilangkan kemasyrikan dari kota suci itu.

Adapun orang yang tempat tinggalnya belum sampai miqat (diukur dari Mekah), sebagaimana penduduk Jeddah, Ummus Salam, Bahrah, Syara'i, Badar, Masturah dan daerah-daerah seperti itu, tidak perlu seseorang harus pergi menuju salah satu dari kelima miqat tersebut. Akan tetapi tempat tinggalnya

itulah miqatnya. Ia cukup berihram untuk haji atau umrah dari tempat tinggalnya itu.

Jika ia mempunyai tempat tinggal lain di luar miqat, maka ia boleh memilih hendak berihram dari miqat atau hendak berihram dari tempat tinggalnya yang lebih dekat ke Mekah dibanding miqat. Ini berdasarkan pengertian umum dan sabda Nabi dalam hadits Ibnuu 'Abbas tatkala beliau menjelaskan ketentuan miqat, beliau bersabda:

وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمَهْلِهُ مِنْ أَهْلِهِ

حتى أهل مكة يهلوون من مكة (أخرجه البخاري ومسلم)

*Dan, orang yang bertempat tinggal di kawasan sebelum miqat (diukur dari Mekah), tempat ihramnya adalah dari keluarganya (rumahnya). Hingga penduduk Mekah pun berihram dari Mekah. (Hadits riwayat al-Bukhari dan Muslim)*

Lain halnya bagi orang yang hendak umrah, tetapi berada di tanah haram, maka ia wajib keluar terlebih dahulu ke tanah halal (di luar kawasan tanah haram). Dari sanalah ia berihram untuk umrahnya. Hal itu karena Nabi s.a.w., saat dimintai izin Aisyah untuk melakukan umrah, beliau menyuruh Abdur Rahman bin Abu Bakar, saudara lelaki Aisyah, untuk mengantarnya keluar ke tanah halal dari sanalah Aisyah berihram untuk umrahnya. Ini menunjukkan

bahwa orang yang hendak umrah tidak dibenarkan berihram umrah dari tanah haram. Akan tetapi ia harus berihram umrah dari tanah halal.

Dengan demikian hadits ini *mentakhshish* (mengkhususkan) pengertian umum hadits Ibnuu 'Abbas di atas dan menunjukkan bahwa yang dimaksudkan Nabi s.a.w. dengan sabda beliau:

حتى أهل مكة يهلوون من مكة

".... *Hingga penduduk Mekah pun berihram dari Mekah*"

adalah berihram untuk haji, bukan berihram umrah. Karena, seandainya berihram umrah dibolehkan dari tanah haram, tentu Nabi s.a.w. mengizinkan Aisyah berihram umrah dari situ tidak perlu menyuruhnya berpayah-payah keluar ke tanah halal. Ini adalah jelas. Dan ini adalah pendapat jumhur (majoritas) ulama'-rahmatullahi'alaihin, dan pendapat inilah yang lebih aman untuk dipegang oleh seorang mu'min, karena di situ terdapat pengamalan dua hadits sekaligus. Wallahu-l-Muwaffiq.

Adapun memperbanyak umrah, setelah haji, dari Tan'im, Ji'ranah atau tempat lainnya, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang padahal sudah melakukan umrah sebelum haji, tidak mempunyai satu dalil pun yang menunjukkan disyari'atkannya

amalan ini. Bahkan nash-nash dalil yang ada menunjukkan bahwa yang utama adalah meninggalkannya. Karena Nabi s.a.w. dan para sahabat beliau – radhiyallahu 'anhuma- tidak pernah melakukan umrah seusai haji mereka. Sedangkan Aisyah melakukan umrahnya dari Tan'im adalah karena dia belum umrah bersama-sama orang lain saat memasuki Mekah oleh sebab datangnya haidh. Karenanya ia meminta izin kepada Nabi untuk melakukan umrah, sebagai ganti umrahnya yang telah diniatkan sejak dari miqat, dan Nabi s.a.w. mengizinkannya. Dengan demikian ia melakukan umrah dua kali, yaitu umrah yang ia lakukan bersamaan dengan amalan hajinya dan umrah secara tersendiri. Maka, orang yang memiliki kasus seperti kasus Aisyah ini tidak mengapa ia melakukan umrah seusai hajinya, sebagai pengamalan dalil-dalil yang ada dan memberi keleluasan bagi umat Islam.

Tidak diragukan, bahwa sibuknya jamaah haji melakukan umrah lagi, selain umrah yang telah mereka lakukan saat mereka memasuki kota Mekah, adalah memberatkan orang banyak dan menyebabkan berdesak-desaknya orang, serta sering menyebabkan terjadinya kecelakaan, di samping amalan itu menyalahi tuntunan dan sunnah Nabi s.a.w.

Wallahu-l-Muwaffiq.

Ketahuilah bahwa orang yang sampai ke miqat itu punya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, sampai ke miqat di luar bulan-bulan haji, seperti Sya'ban dan Ramadhan. Yang sunnah bagi orang dalam kelompok kemungkinan ini adlah berihram umrah. Ia niatkan dalam hatinya berihram untuk umrah seraya melafazhkan dengan lisan:

لَبِيكَ عُمْرَةٌ

*Kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah*

atau mengucapkan:

لَبِيكَ اللَّهُمَّ عُمْرَةٌ

*Ya Allah, kusambut panggilan-Mu untuk melakukan umrah*

Kemudian melanjutkan dengan menyuarakan talbiyah seperti talbiyah Nabi s.a.w., yaitu:

لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ

لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ

إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ

*Kusambut panggilan-Mu, ya Allah  
Kusambut panggilan-Mu.*

*Kusambut panggilan-Mu.  
Tiada sekutu bagi-Mu,  
Kusambut panggilan-Mu.*

*Sesungguhnya segala puji,  
karunia dan kekuasaan  
hanyalah milik-Mu  
Tiada sekutu bagi-Mu*

Hendaknya ia memperbanyak membaca talbiyah ini dan berdzikir kepada Allah-subhanahu- hingga ia sampai ke Ka'bah. Jika telah sampai ke Ka'bah, hendaknya berhenti dari talbiyahnya. Berikutnya thawaf mengelilingi Ka'bah, dilanjutkan dengan shalat dua raka'at di belakang maqam Ibrahim. Kemudian keluar menuju Shafa untuk melakukan Sa'i antara Shafa dan marwah tujuh kali. Kemudian mencukur bersih atau memendekkan rambutnya. Dengan demikian selesailah umrahnya dan halal baginya apa yang haram semasa ihram.

Kemungkinan kedua, ia sampai ke miqat di bulan-bulan haji, yaitu Syawal, Dzul Qa'dah dan sepuluh hari pertama bulan Dzul Hijjah. Orang yang demikian ini dibolehkan memilih salah satu dari tiga hal, yaitu:

- a. berniat haji

- b. berniat umrah
- c. memasukkan niat umrah dalam haji

Hal ini karena ketika sampai ke miqat pada bulan Dzul Qa'dah, dalam Haji Wada', Nabi s.a.w. memberikan kepada para sahabat kebebasan memilih salah satu dari ketiga jenis amalan itu.

Hanya saja yang sunnah bagi orang dalam kemungkinan ini juga, jika tidak membawa hadyu (binatang sembelihan), hendaknya berniat ihram umrah dan melakukan amalan-amalan sebagaimana yang telah kami sebutkan untuk orang yang sampai ke miqat di luar bulan-bulan haji. Karena Nabi s.a.w. memerintahkan para sahabat saat mendekati kota Mekah agar merubah niat ihram mereka menjadi niat ihram umrah. Dan beliau menekankan hal itu kepada mereka di Mekah. Karenanya, mereka melakukan thawaf, Sa'i dan mereka mencukur pendek rambut mereka dan bertahallul, untuk mentaati perintah beliau.

Lain halnya orang yang membawa hadyu (binatang sembelihan), Nabi s.a.w. memerintahkan kepadanya untuk tetap mengenakan ihram hingga saat tahallul pada hari Nahar.

Yang sunnah bagi orang yang membawa hadyu (binatang sembelihan) adalah berihram haji dan

umrah sekaligus. Karena Nabi s.a.w. melakukan hal itu. Dan, beliau pun menuntun hadyu (binatang sembelihan) dan memerintahkan kepada para sahabat yang menuntun hadyu, padahal mereka itu telah berihram umrah, agar berniat ihram haji beriringan niat umrah sekaligus dan agar tidak lepas dari ihramnya hingga tahallul dari keduanya pada hari Nahar.

Jika orang yang menuntun hadyu itu berihram haji saja (haji ifrad), hendaknya ia tetap pada ihramnya juga hingga ia tahallul pada hari Nahar sebagaimana orang yang melakukan haji Qiran.

Dengan demikian dapat diketahui, bahwa orang yang berihram haji saja atau berihram haji dan umrah sekaligus sedang ia tidak membawa hadyu, maka seyoginya ia tetap pada niat ihramnya itu. Akan tetapi yang sunnah baginya ialah merubah niat ihram tersebut menjadi niat ihram umrah. Selanjutnya ia melakukan thawaf, Sa'i dan mencukur pendek rambutnya serta bertahallul dari ihram umrahnya, sebagaimana yang diperintahkan Nabi s.a.w. kepada orang-orang yang tidak membawa hadyu diantara para sahabat. Kecuali jika ia khawatir tertinggal amalan haji oleh sebab ia terlambat datang di Mekah. Maka ia tetap pada niat ihram haji ifrad atau haji qirannya itu. Wallahu A'lam.

Orang yang berihram, jika ia khawatir tidak dapat melaksanakan sampai akhir apa yang telah diniatkannya dalam ihramnya, karena sakit atau takut musuh dan semacamnya, disunnahkan baginya, saat mulai berihram, mengucapkan:

فَإِنْ حَبَسْنِي حَابِسٌ فَمُحْلِي حَيْثُ حَبَسْتَنِي

*Jika aku terhalang oleh penghalang apapun, maka waktu dan tempat lepasku dari ihram adalah di mana Engkau tahan aku.*

Hal ini berdasarkan hadits Dhaba'ah binti az-Zubair:

حدث ضباعة بنت الزبير أنها قالت: يا رسول الله إني أريد  
الحج وأنا شاكية، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:  
حجى واشترطى إن محلى حيث حبستنى (متفق عليه)

*Dari Dhaba'ah binti az-Zubair, bahwasanya ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku hendak melakukan ibadah haji, sedang aku merasakan adanya penyakit yang kini kuderita".*

*Maka Nabi bersabda kepadanya: "Lakukan haji, dan nyatakan suatu syarat pengikat: INNA MAHILLI HAITSU HABASTANI (sesungguhnya waktu dan tempat lepasku dari ihram adalah kapan dan dimana Engkau takdirkan adanya suatu penghalang yang menahanku)". (Muttafaq Alaih)*

Faedah peryantaan syarat pengikat ini adalah, bahwa orang yang berihram, jika tiba-tiba terjadi sesuatu yang menghalanginya sehingga tidak dapat merampungkan amālannya, baik itu amalan haji tamattu', qiran atau ifrad, baik halangannya itu berupa penyakit ataupun hadangan musuh, maka boleh baginya lepas dari ihramnya (tahallul) ketika itu, dan tidak ada resiko apapun baginya.

## HAJI ANAK DI BAWAH UMUR; Bila ia Mencapai Umur Dewasa, Apakah ia Bebas dari Kewajiban Haji?

Haji anak di bawah umur, baik lelaki maupun wanita, adalah sah. Ini berdasarkan hadits yang terdapat dalam shahih Muslim:

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ امْرَأَةً رَفَعَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَبِيبًا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكَ أَجْرٌ

*Dari Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwasanya ada seorang wanita mengangkat anak kecil ke hadapan Rasulullah s.a.w. lalu bertanya: apakah anak ini mendapatkan (pahala) haji? Beliau menjawab: "Ya, dan kamu pun mendapat pahala".*

Di dalam shahih al-Bukhari:

عَنْ السَّائبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: حَجَّ بِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْنَ سَبْعَ سَنِينَ

*Dari As-Sa'ib bin Yazid, ia berkata: aku diajak melakukan haji bersama-sama Rasulullah s.a.w. sedang saat itu aku berumur tujuh tahun.*

Hanya saja haji anak kecil di bawah umur itu, baik lelaki maupun perempuan, tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji yang merupakan salah satu rukun Islam bagi seorang muslim yang mukallaf. Demikian halnya hamba sahaya, baik lelaki maupun perempuan, haji mereka sah, akan tetapi hajinya itu tidak menjadikannya terlepas dari kewajiban haji jika kelak merdeka. Ini berdasarkan hadits shahih dari Ibnu 'Abbas:

من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أئما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى وأئما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى (أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن)

*Dari hadits Ibnu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Anak kecil manapun yang melakukan haji, kemudian ia mencapai umur baligh, maka wajib baginya melakukan haji lagi. Juga, hamba sahaya manapun, laki-laki atau perempuan, melakukan haji, kemudian dimerdekakan, maka wajib baginya melakukan haji lagi." (Hadits riwayat Ibnu Syaibah dan Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan atau baik).*

Selanjutnya, jika anak lelaki kecil itu di bawah umur *mumayyiz*, maka walinya yang meniatkan ihram untuknya. Dialah yang menanggalkan pakaian berjihatnya dan ber-talbiyah dengan diniatkan untuknya. Dengan itu, anak lelaki kecil itu telah berihram. Ia harus dicegah melakukan apa yang menjadi larangan bagi orang dewasa yang sedang berihram. Demikian halnya anak perempuan kecil di bawah umur *mumayyizah*, walinya yang meniatkan ihram dan ber-talbiyah untuknya. Dengan demikian anak wanita kecil itu telah berihram. Ia pun harus dicegah melakukan apa yang menjadi larangan bagi wanita dewasa yang sedang berihram. Anak kecil tadi, baik lelaki maupun perempuan, haruslah berbadan dan berpakaian suci saat melakukan thawaf, karena thawaf itu menyerupai shalat, sedang bersuci adalah syarat sahnya shalat.

Jika anak kecil itu, baik lelaki maupun perempuan, sudah mencapai umur *mumayyiz*, maka ia berihram atas izin walinya. Ia, saat hendak berihram, harus melakukan apa yang harus dilakukan orang dewasa yang hendak berihram; seperti mandi, memakai wangi-wangian di tubuh dan semacamnya. Dalam hal ini, walinya yang lainnya, yang mengatur dan mengurusinya keperluan ihram anak itu. Dan, wali itu pula yang harus mengerjakan amalan yang tidak dapat dilaku-

kan anak itu seperti melempar jamrah atau semacamnya, dengan diniatkan untuk anak tersebut. Hal-hal lain, seperti wukuf di Arafah, mabit (menginap) di Mina dan Muzdalifah, harus dilakukan oleh si anak itu sendiri. Thawaf dan Sa'i, jika ia tidak mampu melakukannya, harus dipanggul untuk melakukan Thawaf dan Sa'inya tersebut. Yang *afthal* bagi pemanggul, hendaknya tidak meniatkan thawaf dan sa'i untuk dirinya dan anak itu sekaligus, tetapi saat memanggul, ia harus meniatkan thawaf dan sa'i untuk anak itu saja, setelah itu ia mengerjakan thawaf dan sa'i untuk dirinya sendiri. Hal ini untuk kehati-hatian dalam ibadah dan sebagai pengamalan hadits:

دَعْ مَا يَرِيُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيُكَ

*Tinggalkan apa yang meragukan kamu dan lakukan apa yang tidak meragukan kamu.*

Namun, seandainya si pemanggul anak itu meniatkan thawaf untuk dirinya dan untuk anak yang dipanggulnya sekaligus, inipun sudah sah menurut hukum. Dan ini adalah pendapat yang lebih shahih, karena Nabi s.a.w. tidak menyuruh wanita yang menanyakan kepada beliau tentang haji anak yang dibawanya itu untuk menthawafkan anak itu dalam waktu tersendiri. Seandainya hal itu adalah wajib, tentu Nabi s.a.w. menjelaskannya kepada wanita penggendong anak itu.

Selanjutnya, anak kecil yang sudah mencapai umur *mumayyiz*, baik lelaki maupun perempuan, hendaknya diperintahkan untuk bersuci dari hadats juga dari najis, sebelum memulai thawaf, seperti halnya yang dilakukan oleh orang dewasa yang berihram. Sebenarnya, meniatkan ihram untuk anak kecil, baik lelaki maupun perempuan, tidaklah wajib bagi walinya, tetapi itu hanya sunnah. Jika walinya melakukannya, maka ia mendapat pahala. Jika ia tidak melakukannya pun tidak mengapa. Wallahu A'lam.

Setelah berniat ihram, orang yang berihram, baik lelaki maupun wanita, tidak boleh mencabut atau memotong rambut atau kukunya. Juga tidak boleh memakai wangи-wangian. Khusus untuk lelaki, tidak dibolehkan mengenakan pakaian berjahit, maksudnya adalah pakaian jadi yang dijahit dan dimodel sedemikian rupa, seperti kaos dalam, celana, *khuff* (sepatu khusus dari kulit dengan alas rata dan menutup kedua matakaki) dan kaos kaki. Terkecuali jika ia tidak mendapatkan kain ihram, maka ia boleh mengenakan celana panjang sampai ke bawah lutut (sarawil). Juga orang yang tidak mendapatkan sandal, ia boleh mengenakan sepatu *khuff* tanpa harus memotong bagian belakangnya.

Ini berdasarkan hadits shahih dari Ibnu 'Abbas di dalam shahih al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخَفَافَينَ

وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارَةً فَلْيَلْبِسْ السَّرَّاويلَ

*Dari Ibnuu 'Abbas radhiyallahu 'anhuma, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: "Barangsiapa yang tidak*

*mendapatkan sandal, hendaknya ia mengenakan sepatu khuff. Dan barangsiapa yang tidak mendapatkan kain ihram, hendaknya ia mengenakan celana panjang sampai ke bawah lutut (sarawil)".*

Adapun hadits Ibnu Umar yang menyatakan adanya perintah memotong bagian belakang khuff, manakala harus dipakai karena tidak ada sandal, hadits atau *atsar* tersebut adalah *mansukh* (tidak diperlakukan lagi), karena Nabi s.a.w. memerintahkan mengenakan khuff saat beliau di Madinah, yaitu pada waktu beliau ditanya tentang apa yang harus dipakai oleh orang yang berihram. Kemudian beliau pun berkhutbah di depan orang banyak di Arafah, saat itu beliau mengizinkan untuk mengenakan khuff apabila tidak ada sandal, dan beliau, pada saat itu, tidak menyuruh memotong bagian belakang khuff tersebut. Pidato beliau tersebut dihadiri dan didengar oleh orang-orang yang tadinya tidak mendengar jawaban beliau tentang masalah khuff ini pada waktu di Madinah. Telah diketahui dalam Ushulul Hadits (Musthalahul Hadits) dan ilmu Ushulul Fiqh, bahwa menunda memberikan penjelasan, padahal saat itu diperlukan, adalah tidak boleh. Dengan demikian, perintah memotong bagian belakang khuff adalah nyata-nyata *mansukh*. Seandainya hal itu wajib, tentu Rasulullah s.a.w. menjelaskannya. Wallahu A'lam

Orang yang berihram boleh mengenakan sepatu khuff yang tidak menutup matakaki, karena ia sejenis sandal. Dibolehkan juga mengikat dan mengikat kain ihram dengan tali benang dan semacamnya (seperti: ikat pinggang, penerj.), karena tidak ada dalil yang melarang. Orang yang berihram juga boleh mandi, mencuci kepala dan menggaruknya, jika diperlukan, dengan hati-hati dan dengan halus. Jika hal itu menyebabkan kerontokan sehelai atau dua helai rambut misalnya, tidaklah apa-apa.

Diharamkan bagi wanita yang berihram mengenakan kain berjahit untuk menutup wajahnya, seperti cadar yang menutup seluruh wajah atau cadar yang sebatas ujung hidung dan di bawah mata. Juga diharamkan mengenakan sarung tangan (*quffazain*). Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

لَا تُسْتَقِبُ الْمَرْأَةُ وَلَا تُنْبَسُ الْقَفَازِينَ (رواه البخاري)

*Wanita tidak dibenarkan mengenakan niqab (cadar) dan juga sarung tangan (quffazain). (Hadits riwayat al-Bukhari)*

*Al-Quffazain* ialah: wool atau katun atau kain semacamnya yang dijahit atau ditenun untuk menyarungi kedua tangan.

Adapun bahan berjahit lainnya, selain cedar dan sarung tangan. boleh dipakai oleh wanita, seperti qamis panjang. celana lebar dan panjang, sepatu khuff, kaos kaki dan yang semacamnya.

Boleh juga ia menarik kerudungnya ke wajahnya jika ia memandang perlu, tanpa mengikatnya. Jika kerudung itu menyentuh dan menempel wajahnya tidaklah mengapa. Hal ini berdasarkan hadits 'Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرَّكِبَانِ يَمْرُونَ بِنَا  
وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
فَإِذَا حَادُونَا سَدَّلْتُ إِحْدَانَا جَلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا  
فَإِذَا جَاؤُونَا كَشْفَنَا (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاودُ وَابْنُ ماجَهُ وَأَخْرَجَ  
الْدَارِقَطْنَى مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةِ مَثَلَهُ)

*Dari 'Aisyahradhiyallahu'anha, ia berkata: Adalah kafilah kaum lelaki lewat di dekat kami, sedang kami bersama Rasulullah s.a.w.. Jika kafilah itu dekat sejajar dengan kami maka salah satu dari kita menarik kerudungnya dari kepala-nya ke wajahnya. Lalu jika kafilah itu berlalu, maka kami singkap lagi kerudung yang menutupi wajah. (Hadits riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Ad-Daruquthni meriwayatkan juga hadits serupa dari Ummu Salamah).*

Wanita juga tidak apa-apa menutupi kedua tangannya dengan pakaian yang sedang dipakai atau dengan yang lain.

Selanjutnya, wanita wajib menutup wajah dan kedua telapaknya jika berada di hadapan kaum pria yang bukan mahramnya. Karena tubuh wanita adalah aurat yang wajib ditutupi. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala:

وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْوَلَتِهِنَّ

*dan janganlah mereka menampakkan perhiasan-nya, kecuali kepada suami mereka, ... " (an-Nur: 31)*

Tidak diragukan bahwa wajah dan kedua telapak tangan adalah perhiasan yang menarik. Dan wajah, dalam hal ini, adalah yang paling menarik. Allah pun berfirman:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقْوَبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ

*Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari balik tabir. Cara yang sedemikian itu lebih suci bagi hati kamu dan hati mereka ... (al-Ahzab: 53)*

Adapun mengikat kain semacam sorban melingkar di kepala di bawah kerudung, agar kerudung itu tidak menempel wajah, sebagaimana yang biasa dilakukan kebanyakan wanita, adalah tidak memiliki dasar dalam syari'at, sejauh yang kami ketahui. Seandainya hal itu disyari'atkan, tentunya Rasulullah s.a.w. telah menerangkannya untuk umat beliau dan tidak mungkin beliau diam.

Orang yang berihram, baik lelaki maupun perempuan, boleh mencuci noda kotor atau semacamnya yang menodai pakaian ihram yang dikenakannya. Juga boleh menggantinya dengan pakaian ihram yang lain. Tapi tidak boleh mengenakan pakaian yang terolesi cairan *za'farān* atau cairan *wars*, karena Nabi s.a.w. melarang mengenakannya dalam hadits Ibnu Umar.

Wajib bagi orang yang berihram meninggalkan *rafats*, berbuat fasik (*fusuq*) dan berbantah-bantahan (*jidal*). Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala:

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث  
ولا فسوق ولا جدال في الحج

(*Masa amalan*) *haji* adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan-bulan itu akan melakukan *haji*, maka tidak boleh *rafats*, berbuat fasik dan

*berbantah-bantahan dalam masa melakukan haji. (al-Baqarah: 197)*

dan berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w.:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث  
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه

*Dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: Barangsiapa melakukan haji dan ia tidak melakukan rafats dan tidak berbuat fasik, maka ia pulang dalam keadaan seperti bayi pada hari ia dilahirkan ibunya.*

*Rafats* bermakna: bersetubuh. Juga bermakna mengucap atau melakukan yang kotor dan keji.

*Fusuq* artinya: tindak kema'siatan.

*Jidal* (berbantah-bantahan) dengan cara yang baik, dalam rangka menegakkan yang haq dan menolak yang batil, tidaklah dilarang bahkan justru diperintahkan, berdasarkan firman Allah Ta'ala:

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظة الحسنة  
وجادلهم بما هي أحسن

*Serulah (manusia) menuju jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan*

*bantahlah mereka dengan cara yang baik. (an-Nahl: 125)*

Diharamkan bagi lelaki yang berihram menutup kepalanya dengan tutup kepala yang melekat; seperti kopiah atau songkok dan sorban, baik yang dike-rudungkan di kepala (*ghatrah*) maupun yang diling-karkan (*'imamah*) atau semacamnya. Begitu juga diharamkan menutup wajahnya dengan sesuatu yang melekat. Ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. tentang sahabat yang jatuh dari onta yang dikendarainya pada hari Arafah dan ia meninggal dunia:

اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمرروا رأسه ووجهه  
فإنه يبعث يوم القيمة ملبياً (متفق عليه، وهذا لفظ مسلم)

*Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara. Kafanilah ia dengan kedua kain ihram yang dipakainya dan jangan kamu tutupi kepala dan wajahnya. Karena kelak ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah (dengan berpakaian ihram). (Muttafaq 'alaih. Dan ini lafaz Muslim)*

Adapun berteduh di bawah kap-mobil atau payung atau semacamnya tidaklah apa-apa, seperti halnya berteduh di bawah kemah dan pohon. Hal ini berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w. :

ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ظلل عليه  
بثوب حين رمى جمرة العقبة

*Dalam hadits shahih: Bahwasanya Nabi s.a.w. dinaungi (oleh sebagian sahabat) dengan sehelai kain, saat beliau melempar Jamrah Aqabah.*

وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة  
فنزل تحتها حتى زالت الشمس يوم عرفة

*Diriwayatkan dengan shahih dari Nabi s.a.w.: Bahwasanya beliau dibuatkan kemah di Namirah, lalu beliau singgah di bawahnya sampai matahari tergelincir, yaitu pada hari Arafah.*

Diharamkan bagi orang yang berihram, baik lelaki maupun perempuan, membunuh atau membantu untuk membunuh binatang buruan darat. Juga dilarang menghalaunya dari tempatnya.

Diharamkan juga melakukan akad nikah, bersebadan, menyentuh isteri dengan syahwat dan mela-mar wanita. Ini berdasarkan hadits Ustman:

عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  
لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب (رواه مسلم)

*Dari Utsman radhiyallahu 'anhу: Bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda: Orang yang berihram tidak dibenarkan menikah maupun menikahkan*

*orang. Juga tidak dibenarkan melamar wanita.  
(Hadits riwayat Muslim).*

Jika orang lelaki yang berihram mengenakan pakaian berjahit, menutup kepalanya atau memakai wangи-wangian karena lupa atau tidak mengerti hukumnya, maka ia tidak berkewajiban membayar fidyah. Hendaknya ia, begitu ingat atau mengerti , segera melepas tutup kepalanya atau menghilangkan bekas wangи-wangian yang teroleskan itu. Demikian halnya orang yang, karena lupa atau tidak mengerti, mencukur atau mencabut rambutnya atau memotong kukunya, ia tidaklah terkenai resiko apa-apa, ini menurut pendapat yang shahih.

Diharamkan bagi setiap muslim, baik yang sedang berihram atau tidak, baik lelaki maupun yang perempuan, membunuh binatang buruan yang ada di tanah haram. Juga diharamkan membantu orang lain untuk membunuhnya, baik dengan alat, atau sekedar menunjukkan dengan isyarat atau semacamnya. Demikian halnya diharamkan menghalaunya dari tempatnya.

Diharamkan juga memotong pohon yang ada di tanah haram, begitu juga mencabut tumbuh-tumbuhan yang hijau segar.

Selanjutnya, diharamkan juga mengambil barang temuan di tanah haram, kecuali bagi orang yang bermaksud mengumumkannya.

Ini semua berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

إِنَّ هَذَا الْبَلْدَ - يَعْنِي مَكَةً - حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَا يَعْضُدُ شَجَرَهَا وَلَا يَنْفَرُ صَيْدَهَا وَلَا يَخْتَلِي خَلَاهَا

وَلَا تَحْلُ سَاقِطَتَهَا إِلَّا لِمَنْ شَدَّ (مِنْقَ عَلَيْهِ)

*Sesungguhnya negeri ini -yakni Mekah- adalah tanah suci yang haram dengan ketentuan keharaman dari Allah hingga hari kiamat. Tidaklah dibenarkan merontokkan daun pepohonannya, menghalau binatang buruannya, dan mencabut rerumputan hijaunya. Dan tidak dihalalkan mengambil barang temuan yang terjatuh di tanah haram itu, kecuali bagi munsyid (orang yang bermaksud mengumumkannya). (Muttafaq 'alaih)*

Arti *Munsyid* ialah orang yang mengumumkan barang yang hilang.

*Khala* artinya: rerumputan yang masih segar atau hijau.

*Mina* dan *Muzdalifah* adalah termasuk tanah haram. Sedang *Arafah* termasuk tanah halal (di luar tanah haram).

## AMALAN HAJI KETIKA MEMASUKI MEKAH

Jika orang yang berihram sampai batas Mekah, maka disunnahkan baginya mandi sebelum memasukinya, karena Nabi s.a.w. malakukannya.

Jika sampai ke Masjidil Haram, disunnahkan memasukinya dengan mendahulukan kaki kanan, dan mengucapkan:

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم

من الشيطان الرجيم

اللهم افتح لي أبواب رحمتك

*Dengan nama Allah*

*Semoga shalawat dan salam*

*tetap terlimpah kepada Rasulullah.*

*Aku berlindung*

*kepada Allah Yang Maha Agung*

*dan dengan wajah-Nya yang Mulia*

*serta dengan kekuasaan-Nya yang qadim*

*dari syaitan yang terkutuk.*

*Ya Allah,*

*bukalah untukku pintu-pintu rahmat-Mu*

Demikian halnya jika masuk masjid-masjid yang lain, disunnahkan mengucapkan do'a ini. Sejauh yang kami katahui, tidak ada dzikir khusus yang shahih dari Nabi s.a.w. untuk memasuki Masjidil Haram.

Jika sampai ke Ka'bah, hendaknya menghentikan talbiyahnya sebelum memulai thawaf, jika berhaji *tamattu'* atau ber-*umrah*.

Salanjutnya, hendaknya ia menuju Hajar Aswad dan menghadapnya, kemudian menyalaminya dengan mengusapnya pakai tangan kanan serta menciumnya, jika hal itu mudah dilakukan dan tidak mengganggu orang lain dengan mendesak-desak mereka.

Hendaknya saat menyalaminya, ia ucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ

*Dengan nama Allah  
Dan Allah Maha Besar.*

Jika mencium Hajar Aswad sulit, hendaknya cukup mengusapnya dengan tangan kanan atau menggunakan tongkat yang ia gunakan untuk mengusap Hajar Aswad.

Jika mengusapnya pun sulit, maka cukup mengisyaratkan tangan kepadanya dan mengucapkan:

الله أَكْبَرُ

## *Allah Maha Besar*

Dan, tangan yang digunakan untuk berisyarat ke Ka'bah tersebut tidak perlu dicium.

Pada saat thawaf, hendaknya posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Ketika memulai thawaf, sebaiknya ia mengucap:

اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهلك  
وأتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم

*Ya Allah,*

*dengan beriman kepada-Mu*

*dengan membenarkan kitab-Mu*

*dengan menepati janji-Mu*

*dengan mengikuti sunnah Nabi-Mu, Muhammad -shallallahu'alaihi wa sallam- (kulakukan thawaf ini).*

Diriwayatkan dari Nabi s.a.w. bahwa beliau melakukan itu.

Selanjutnya lakukan thawaf tujuh putaran, dengan *raml* (berlari kecil dengan memendekkan langkah tanpa melompat) pada tiga putaran pertama. Ini dilakukan pada thawafnya yang pertama kali di saat datang di Mekah, baik untuk umrah, *haji*

*tamattu'*, *haji ifrad* ataupun *haji qiran*. Pada empat putaran berikutnya cukup berjalan biasa.

Hendaknya memulai setiap putaran dari Hajar Aswad dan mengakhiri di Hajar Aswad pula. Melakukan *raml* maksudnya mempercepat jalan sambil memendekkan langkah.

Pada thawaf ini, bukan pada thawaf lainnya, disunnahkan melakukan *idhthiba'* pada seluruh putaran. *Idhthiba'* ialah meletakkan bagian tengah *rida'* (kain ihram atas) di bawah ketiak, sedang kedua ujungnya di atas pundak kiri.

Jika ragu-ragu berapa putaran yang telah ia lakukan, hendaknya berpegang pada yang jelas-jelas diyakini, yaitu bilangan yang lebih kecil. Yakni, jika ia ragu-ragu, apakah telah thawaf tiga atau empat putaran, hendaknya ia mengambil yang terkecil, yaitu tiga putaran. Demikian halnya jika ia ragu-ragu pada bilangan putaran Sa'inya.

Seusai thawaf, hendaknya ia kenakan kembali *rida'* nya (kain ihram atas) dengan meletakkannya di atas kedua pundaknya sedang kedua ujungnya di ddada sebelum ia melakukan shalat dua raka'at thawaf.

Di antara hal-hal yang seyogianya tidak dilakukan oleh kaum wanita adalah, thawaf dengan bersolek, mengenakan bau wewangian, dan tidak peduli dengan hijab. Padahal wanita adalah aurat (yang tak layak ditampakkan). Karenanya wajib bagi kaum wanita untuk tidak menampak-nampakkan kecantikannya dan tidak berhias atau bersolek pada saat thawaf atau saat lainnya di mana antara wanita dan lelaki bercampur baur. Karena wanita adalah aurat (yang harus tertutup rapi) dan kaum lelaki dapat tergoda olehnya. Sedang wajah wanita adalah hiasan wanita yang paling tampak. Karenanya tidaklah boleh diperlihatkan kecuali kepada mahramnya. Ini berdasarkan firman Allah:

وَلَا يَبِدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبَعْلَتِهِنَّ

*Dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka, kecuali kepada suami mereka ... (an-Nur: 31)*

Karenanya, tidak boleh bagi wanita menyingkap wajahnya saat mencium Hajar Aswad, jika ia terlihat oleh seorang pria. Jika tidak ada peluang baginya mengusap atau mencium Hajar Aswad, tidak dibolehkan memaksa diri untuk melakukannya dengan berdesak-desakan dengan kaum pria, akan tetapi cukup melakukan thawaf di luar garis putar orang-orang lelaki (agak menjauh sedikit dari Ka'bah). Hal itu lebih baik bagi mereka dan lebih agung pahalanya

daripada thawaf dekat dengan Ka'bah tetapi mereka berdesak-desakan dengan kaum pria.

*Raml* dan *Idhthiba'* tidak disyari'atkan di selain thawaf ini (*thawaf qudum*). Tidak juga di saat Sa'i. Begitu juga tidak disyari'atkan atas kaum wanita untuk melakukan *Raml* atau *Idhtiba'*. Karena Nabi s.a.w. tidak melakukan *raml* dan *Idhthiba'* kecuali pada thawaf yang pertama beliau lakukan saat mendatangi Mekah.

Pada waktu thawaf, hendaknya orang yang thawaf itu dalam keadaan suci dari hadats maupun najis dan kotoran. Hendaknya ia tunduk dan merendahkan diri di hadapan Allah.

Disunnahkan ketika thawaf, memperbanyak dzikir dan do'a kepada Allah. Baik juga sekiranya ia membaca beberapa surat atau ayat dari al-Qur'an.

Di dalam thawaf ini dan thawaf-thawaf lainnya, demikian juga di dalam sa'i, tidak ada dzikir khusus maupun do'a khusus yang wajib. Adapun penentuan dzikir maupun do'a khusus pada setiap putaran thawaf maupun sa'i, seperti yang dibuat oleh sementara orang, tidaklah berdasar. Akan tetapi cukup membaca dzikir atau do'a apapun yang mudah.

Jika telah berada sejajar dengan Rukun Yamani, hendaknya ia mengusapnya dengan tangan kanan dan tidak usah menciumnya. Pada saat mengusap hendaknya mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Dengan nama Allah  
dan Allah Maha besar*

Jika sulit mengusapnya, maka tidak usah melakukannya dan terus berlalu melanjutkan thawafnya, serta tidak usah mengisyaratkan tangan kepadanya, juga tidak usah bertakbir saat berada sejajar dengannya. Karena, sejauh yang kami ketahui, Nabi s.a.w. tidak melakukannya.

Disunnahkan, saat sedang antara Rukun Yamani dan Hajar Aswad, untuk berdo'a:

رَبُّنَا آتَنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ

وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

*Wahai Tuhan kami,  
karuniakan kepada kami  
kebaikan di dunia  
dan kebaikan di akhirat.  
Dan peliharalah kami  
dari siksa api neraka*

Setiap kali berada sejajar dengan Hajar Aswad, hendaknya ia mengusap dan menciumnya sambil mengucapkan:

الله أَكْبَر

*Allahu Akbar*

Jika tidak ada peluang yang mudah untuk mengusap maupun menciumnya, cukuplah mengisyratkan tangan kepadanya setiap berada sejajar dengannya seraya mengucapkan:

الله أَكْبَر

*Allahu Akbar*

Tidak dilarang thawaf di belakang Zamzam atau Maqam Ibrahim, lebih-lebih pada saat manusia penuh sesak, karena Masjidil Haram seluruhnya adalah tempat untuk thawaf. Dan sah juga meskipun ia thawaf di bawah naungan atap masjid. Hanya saja, jika ada peluang yang mudah, thawaf di dekat Ka'bah adalah *afdhal* (lebih utama).

Seusai thawaf, hendaknya ia shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, jika ada peluang mudah mencari tempat di situ. Tetapi jika tidak ada peluang mudah, karena orang berdesak-desakan atau oleh sebab lain, cukuplah shalat dua rakaat tersebut

dilaksanakan di tempat manapun di dalam Masjidil Haram.

Disunnahkan, dalam shalat dua rakaat tersebut, membaca, setelah al-Fatihah (الفاتحة), surah al-Kafirun (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) dan berikutnya surah al-Ikhlas (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).

Setelah itu menuju Hajar Aswad untuk menyalaminya dengan mengusap pakai tangan kanan jika ada peluang yang mudah untuk itu. Hal itu untuk mencontoh apa yang dilakukan Nabi s.a.w.

\*\*\*

Kemudian keluar menuju bukit Shafa melalui pintunya, lalu mendaki ke atasnya (di batu-batuhan yang ada di puncaknya) atau sekedar berdiri di lerengnya.

Mendaki ke atas puncak Shafa adalah *afdhal* (lebih utama) jika hal itu mudah dilakukan.

Pada saat mendaki hendaknya membaca firman Allah:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ

فلا جناح عليه أن يطوف بهما

فمن نطوع خيرا فإن الله شاكر عليم

Sesungguhnya Shafa dan Marwah adalah sebagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya melakukan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa melakukan suatu kebaikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Pengarunia pahala bagi pelaku kebaikan lagi Maha Mengetahui. (Al-Baqarah: 158)

Disunnahkan, saat di Shafa, menghadap kiblat, bertahmid, bertakbir, dan mengucapkan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيِي وَيَمْتَتِ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ،

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ

الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ

Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah

Allah Maha Besar

Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah Semata

*Hanya bagi-Nya kekuasaan  
dan hanya bagi-Nya segala puji  
Dia menghidupkan dan mematikan  
dan Dia Maha Kuasa berbuat apapun  
Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah Semata  
Dia melaksanakan janji-Nya,  
Dia membela hamba-Nya,  
dan Dia kalahkan sendiri kelompok-kelompok  
musuh*

Kemudian melanjutkannya dengan do'a apa saja yang mudah baginya seraya menengadahkan kedua tangannya ke atas, dan mengulang-ulang dzikir dan do'a itu tiga kali.

Kemudian turun dan berjalan menuju Marwah. Saat sampai pada tanda (hijau) pertama, hendaknya ia mempercepat jalannya sampai dengan tanda (hijau) yang kedua. Wanita tidak disyari'atkan untuk mempercepat jalannya di antara dua tanda (hijau) ini, karena wanita adalah aurat. Yang disyari'atkan bagi wanita, dalam sa'i, hanyalah berjalan biasa pada seluruh putaran.

Setelah melintasi tanda (hijau) kedua, ia melanjutkan berjalan biasa lalu mendaki ke puncak Marwah atau sekedar berdiri di lerengnya. Mendaki

sampai ke atas puncak Marwah adalah *afdhāl*, bila itu mudah dilakukan.

Di Marwah, mengucapkan dan melakukan seperti apa yang ia ucapkan dan lakukan di Shafa.

Kemudian turun, dan di tempat yang harus berjalan biasa, ia berjalan biasa, dan di tempat yang harus mempercepat jalan, ia juga mempercepat jalan sampai ke Shafa.

Sa'i ini dilakukan tujuh kali. Perjalanan dari Shafa ke Marwah dihitung satu putaran, dan sekembalinya dari Marwah ke Shafa juga dihitung satu putaran, (dan berakhir di Marwah). Demikian Nabi s.a.w. melakukan. Dan beliau bersabda:

خُذْ وَأَنْتَ مَنَاسِكَكَمْ

*Ambillah dariku manasik (amalan haji maupun umrah) kamu.*

Disunnahkan dalam sa'i memperbanyak dzikir dan do'a yang mudah baginya. Dan hendaknya ia melakukan sa'i dalam keadaan suci, baik dari hadats maupun dari najis dan kotoran. Sekiranya melakukannya dalam keadaan tidak bersuci itupun sudah sah. Demikian halnya, seandainya seorang wanita datang bulan (haidh) atau nifas setelah

thawafnya, ia boleh langsung sa'i (tidak perlu menunggu waktu suci), dan itu dianggap sah karena bersuci bukanlah salah satu syarat sa'i, tetapi hukumnya hanya sunnah.

Jika telah rampung sa'i, hendaknya mencukur bersih atau memendekkan rambutnya. Bagi lelaki, mencukur bersih adalah *afdhāl*. Dan, bagus, sekiranya hanya memendekkan saja, sedang cukur-bersihnya ia lakukan nanti untuk tahallul haji. Jika keda-tangannya ke Mekah mendekati waktu haji, maka lebih baik baginya cukup memendekkan rambutnya, dengan maksud mencukurnya bersih nanti saat tahallul haji. Ini didasarkan karena Nabi s.a.w., tatkala datang ke Mekah bersama para sahabat beliau pada tanggal empat Dzulhijjah, memerintahkan kepada mereka yang tidak membawa *hadyu* (binatang sembelihan) agar ber-*tahallul* (lepas dari ihramnya) dan memendekkan rambut, dan beliau tidak menyruh mereka untuk mencukur bersih rambutnya. Dalam memendekkan rambut, haruslah dipendekkan seluruhnya, tidak cukup hanya memendekkan sebagiannya. Demikian halnya mencukur rambut, tidak cukup dengan memangkas bersih sebagiannya saja (misalnya: memangkas bersih bagian kanan, kiri dan belakang kepala dan menyisakan bagian atas. Penerj.). Bagi wanita tidak disyari'atkan kecuali memotong sedikit rambutnya. Ukuran memotong

yang disyari'atkan baginya ialah sekedar seujung jari atau kurang dari ujung masing-masing untaian rambut yang dikelabangnya. (Misalnya, rambutnya dikelabang tiga, seperti kebiasaan wanita arab, maka cukup dipotong seukuran ujung jari atau kurang, diambil dari masing-masing ketiga ujung kelabang itu. Jika rambutnya tidak dikelabang, hendaknya diambil dari semua ujung rambutnya. Penerj.). Dan wanita tidak boleh memotong rambutnya lebih dari ukuran tersebut.

Seorang yang berihram, jika telah mengerjakan semua yang tertera di atas, berarti telah rampung dari amalan umrahnya (ber-*tahallul* dari umrahnya). Dan kini halal baginya melakukan apa saja yang tadinya menjadi larangan iham. Kecuali jika ia menuntun *hadyu* (binatang sembelihan) dari tanah halal, maka ia harus tetap berihram hingga usai *tahallul* dari amalan haji dan umrahnya semua.

Adapun orang yang berniat haji *ifrad* atau haji *qiran*, disunnahkan baginya menggugurkan niat *ifrad* dan *qirannya* itu dan merubahnya menjadi umrah. Hendaknya ia melakukan semua amalan orang yang berhaji *tamattu'*, terkecuali jika ia telah menuntun (membawa) *hadyu* (binatang sembelihan). Ini didasarkan karena Nabi s.a.w. memerintahkan kepada

para sahabat beliau melakukan demikian. Dan beliau bersabda:

لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم

*Seandainya aku tidak menuntun (membawa) hadyu (bintang sembelihan), niscaya aku bertahallul (dari umrah) bersama kamu sekalian.*

Jika wanita datang bulan (haidh) atau nifas setelah berniat ihram umrah, maka ia tidak boleh melakukan thawaf maupun sa'i sehingga ia suci dan bersuci. Jika telah suci dan bersuci, maka langsung thawaf dan sa'i, lalu memotong ujung rambutnya. Dengan demikian rampunglah umrahnya.

Jika sesaat sebelum hari Tarwiyah (8 Dzuhijjah) ia belum suci, maka hendaknya berniat ihram haji dari tempat penginapannya dan keluar menuju Mina bersama jama'ah haji yang lain. Dengan demikian berarti ia melakukan haji qiran.

Berikutnya melakukan amalan-amalan haji, yaitu:

- *Mabit* (menginap) di Mina (baik yang sebelum hari Arafah maupun yang tiga atau dua hari setelah hari *Nahr*);
- *Wuquf* di Arafah;
- *Mabit* di Muzdalifah dan wuquf di *Masy'aril Haram*;

- Melempar jamrah (baik yang di hari Nahr, yaitu jamrah Aqabah, maupun ketika jamrah yang harus dilempar di hari-hari *tasyriq*);
- Menyembelih *hadyu* (binatang sembelihan);
- Memotong rambut (wanita cukup memotong kira-kira sejung jari atau kurang).

Jika ia telah suci dan bersuci, haruslah thawaf di Ka'bah dan Sa'i antara Shafa dan Marwa. Ia kerjakan satu thawaf dan satu sa'i saja, dan itu sudah sah dan mencukupi untuk thawaf haji sekaligus thawaf umrahnya, dan untuk sa'i haji sekaligus sa'i umrahnya, berdasarkan hadits 'Aisyah:

عن عائشة أنها حاضرت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها  
النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير  
أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري (متفق عليه)

*Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, bahwasanya ia datang bulan (haidh) setelah ia berihram untuk umrah. Maka Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda kepadanya: 'Lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang berihram haji. Hanya saja kamu jangan thawaf sekeliling Baitullah hingga kamu suci (dan bersuci) '.*

Wanita yang datang bulan (haidh) maupun nifas, jika telah melempar jamrah 'Aqabah pada hari Nahr

dan memotong rambutnya, maka telah halal baginya semua larangan ihram, seperti wang-i-wangian dan semacamnya, kecuali suami, sehingga rampung seluruh amalan hajinya, sebagaimana wanita-wanita yang dalam keadaan suci lainnya.

Jika ia thawaf dan sa'i setelah suci dan bersuci, maka suaminya menjadi halal lagi baginya.

**BERIHRAM HAJI  
PADA TANGGAL 8 DZULHIJJAH  
dan  
PERGI KE MINA**

Jika tiba hari Tarwiyah, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, orang-orang yang sudah dalam keadaan tidak berihram di Mekah dan juga penduduk yang hendak beribadah haji, disunnahkan untuk berihram haji dari tempat tinggal mereka. Ini karena para sahabat Nabi s.a.w. bertempat di Abthah dan mereka pun berihram haji dari sana pada hari Tarwiyah, atas perintah Rasulullah s.a.w.

Beliau tidak memerintahkan mereka pergi ke Ka'bah untuk berihram dari sana, atau untuk berihram dari bawah Mizab (talang emas di dinding Ka'bah di atas Hijr Ismail). Beliau juga tidak memerintahkan kepada mereka melakukan thawaf Wada' saat mereka hendak keluar menuju Mina. Seandainya hal ini disyari'atkan, tentunya beliau s.a.w. mengajarkannya kepada mereka. Inti segala kebaikan ialah terletak pada kesetiaan seseorang

untuk mengikuti Rasulullah s.a.w. dan para sahabat beliau radhiyallahu'anhum.

Disunnahkan baginya mandi, membersihkan badan dan memakai wangi-wangian di badannya saat hendak berihram haji, seperti halnya ia lakukan saat berihram di Miqat.

Setelah berniat ihram haji, disunnahkan bagi mereka untuk berangkat menuju Mina sebelum atau sesudah matahari tergelincir pada hari Tarwiyah.

Disunnahkan bertalbiyah terus-menerus sejak saat itu hingga menjelang akan melempar jamrah Aqabah.

Di Mina, hendaknya mereka melakukan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya' dan Shubuh. Sunnahnya, mereka lakukan masing-masing tepat waktunya dengan cara qashar tanpa jama'. Terkecuali Maghrib dan Shubuh, keduanya tidaklah diqashar.

Dalam masalah mengqashar shalat ini, tidak ada bedanya antara penduduk Mekah ataupun lainnya. Karena Nabi s.a.w. mengimami orang-orang yang bersama beliau, baik mereka penduduk Mekah ataupun lainnya., saat di Mina, di 'Arafah dan Muzdalifah, beliau s.a.w. lakukan dengan cara qashar

dan beliau tidak menyuruh penduduk Mekah untuk menyempurnakan raka'at shalat mereka. Seandainya hal itu adalah wajib bagi mereka, tentu beliau menjelaskannya kepada mereka.

## MENUJU ARAFAH

Setelah matahari terbit, hendaknya jama'ah haji berangkat dari Mina menuju Arafah. Disunnahkan singgah di Namirah sampai matahari tergelincir, jika hal itu mudah ia lakukan, karena Rasulullah s.a.w. melakukan itu.

Jika matahari telah tergelincir, disunnahkan bagi imam atau wakilnya menyampaikan khutbah di hadapan para jama'ah yang hadir di Namirah dengan khutbah yang relevan dengan situasi dan kondisi saat itu, dimana ia menerangkan hal-hal yang disyari'atkan bagi jama'ah haji pada hari itu dan pada hari-hari berikutnya. Ia perintahkan mereka agar bertaqwa, bertauhid dan berlaku ikhlas kepada Allah dalam segala perbuatan. Juga ia peringatkan mereka tentang hal-hal yang diharamkan Allah. Ia juga berpesan kepada mereka, agar berpegang teguh kepada Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya s.a.w., memutuskan hukum berdasarkan keduanya dalam segala masalah. Hal ini tanda sikap mengikuti jejak Rasul s.a.w. dalam segala hal.

Seusai khutbah, para jama'ah haji agar melakukan shalat Zhuhur dan Asar dengan qashar dan jama'. dilakukan pada waktu Zhuhur (jama' taqdim), dengan satu adzan dua iqamah. Hal ini berdasarkan apa yang diriwayatkan Muslim dari Jabir.

Setelah itu para jama'ah haji berwuquf di Arafah. Arafah seluruhnya adalah tempat wuquf kecuali lembah Uranah. Disunnahkan, saat wuquf, menghadap kiblat dan bukit Rahmah (dari arah timur) jika hal itu mudah dilakukan. Namun jika itu sulit, cukuplah menghadap kiblat, meskipun tidak menghadap bukit Rahmah.

Disunnahkan bagi jama'ah haji, di Arafah ini, untuk bersungguh-sungguh dalam berdzikir, berdo'a dan merendahkan diri kepada Allah -subhanahu-seraya menengadahkan kedua tangannya ke klangit saat berdo'a. Baik juga ia bertalbiyah atau membaca beberapa surah atau ayat dari Al-qur'an.

Disunnahkan memperbanyak bacaan:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ،

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيِي وَيَمْتَتِ

وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Tiada Tuhan (yang berhak disembah)*

*selain Allah semata.*

*Tiada sekutu bagi-Nya.*

*Hanya bagi-Nya segala kekuasaan*

*dan hanya bagi-Nya segala puji*

*Dia menghidupkan dan mematikan*

*dan Dia Maha Kuasa berbuat apapun.*

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi s.a.w.:

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:

خير الدعاء دعاء يوم عرفة

وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلني

لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

له الملك وله الحمد يحيي ويميت،

وهو على كل شيء قدير

*Diriwayatkan dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: Do'a yang terbaik adalah do'a pada hari Arafah. Dan ucapan yang paling utama kuucapkan dan diucapkan oleh para nabi sebelumku adalah:*

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير

Di dalam hadits shahih dari Nabi s.a.w., beliau bersabda:

أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ،

وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ

*Perkataan yang paling disukai oleh Allah adalah empat kalimat:*

*SUBHANALLAH, WALHAMDULILLAH, WA LA ILAHA ILLALLAH, WALLAHU AKBAR*

*(Maha Suci Allah,*

*Segala puji bagi Allah,*

*Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah,*

*Allah Maha Besar)*

Seyogianya ia memperbanyak dan mengulang-ulangi dzikir ini dengan penuh kekhusukan dan dengan sepenuh hati. Juga, sebaiknya memperbanyak dzikir dan do'a yang bersumber dari sunnah untuk setiap saat, lebih-lebih dari Arafah ini dan pada hari yang agung ini. Hendaknya memilih dzikir dan do'a yang memiliki makna yang dalam dan mencakup. Di antaranya:

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

*Maha Suci Allah lagi Maha Terpuji*

*(dengan ma'uana-Nya*

*yang mewajibkanku memuji-Nya*

*kusucikan nama-Nya)*

## *Maha Suci Allah Yang Maha Agung*

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

*Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Engkau*

*Maha Suci Engkau*

*Sungguh aku tergolong*

*orang-orang yang menganiaya diri*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ

لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الشَّاءُ الْحَسْنُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصُّنَا لِهِ الدِّينُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

*Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah*

*Kami tidak menyembah kecuali kepada-Nya*

*Dia-lah yang memiliki karunia,*

*Dia-lah yang memiliki pemberian lebih,*

*dan hanya bagi-Nya sanjung puji baik.*

*Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Alah*

*(Kami menyembah kepada-Nya)*

*dengan memurnikan kataatan kepada-Nya,*

*meskipun orang-orang kafir tidak suka.*

لَا حُوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

*Tiada daya (untuk menanggulangi) maksiat, dan*

*tiada kekuatan (untuk melakukan) ketaatar,*

*kecuali atas ma'unah dan taufiq Allah.*

رَبُّنَا أَنْتَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ

وَقَنَا عَذَابَ النَّارِ

*Wahai Tuhan kami,  
karuniakan kepada kami  
kebaikan di dunia  
dan kebaikan di akhirat.  
Dan peliharalah kami  
dari adzab api neraka.*

اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري  
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي  
وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي  
واجعل الحياة زيادة لي في كل خير  
والموت راحة لي من كل شر

*Ya Allah,  
Perbaikilah untukku agamaku  
yang ia adalah benteng segala urusanku,  
perbaikilah urusan duniaku  
yang padanya terdapat penghidupanku,  
dan perbaikilah urusan akhiratku  
yang kepadanya tempat kembaliku.  
Jadikanlah hidup ini  
wadah bertambahnya segala kebaikan bagiku  
dan jadikanlah mati  
sebagai titik henti untukku  
dari segala keburukan  
أعوذ بالله من جهد البلاء*

ودرك الشقاء

وسوء القضاء

وشماتة الأعداء

*Aku berlindung kepada Allah  
dari bencana yang dahsyat,  
kesengsaraan yang sangat,  
berlakunya taqdir buruk,  
dan tawa-riangnya musuh  
(melihat apa yang kualami)*

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن،

ومن العجز والكسل

ومن الجبن والبخل،

ومن المأثم والمغرم،

ومن غلبة الدين وف赫 الرجال

*Ya Allah,  
aku berlindung kepada-Mu  
dari kesedihan dan kesusahan,  
dari kelemahan dan kemalasan,  
dari jiwa pengecut dan watak kikir,  
dari dosa dan lilitan hutang,  
dan dari kesewenang-wenangan orang.*

أعوذ بك اللهم من البرص والجنون

## والجذام ومن سبيء الأسقام

*Aku berlindung kepada-Mu, ya Allah,  
dari penyakit sopak,  
gangguan jwa,  
penyakit Lepra,  
dan dari segala penyakit yang mengerikan.*

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة.

اللهم إني أسألك العفو والعافية

في ديني ودنياي وأهلي ومالي.

اللهم استر عوراتي وأمن روعاتي،

واحفظني من بين يدي ومن خلفي،

وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي.

وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي

*Ya Allah,*

*kumohon kepada-Mu keampunan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat.*

*Ya Allah,*

*kumohon kepada-Mu keampunan dan kesejahteraan pada Agama dan urusan duniaku, pada keluarga dan hartaku.*

*Ya Allah,*

*tutuplah aib dan celaku, dan ubahlah rasa takutku menjadi rasa aman damai,*

*Peliharalah aku dari depan dan dari belakangku. dari kanan dan kiriku, dan dari atasku.  
Dan aku berlindung di bawah kemahaagungan-Mu dari malapetaka yang ditimpakan kepadaku dari arah bawahku.*

اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري  
وما أنت أعلم به مني.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي  
وكل ذلك عذني

*Ya Allah,  
ampunilah kesalahanku,  
ketaktahuanku,  
dan sikap berlebih-lebihanku dalam urusanku,  
dan hal-hal yang Engkau lebih tahu dariku.  
Ya Allah,  
ampunilah dosa-dosaku,  
yang kulakukan dengan sungguh-sungguh dan main-main,  
ketaksengajaanku dan kesengajaanku.  
Semua (sifat kekurangan) itu ada padaku*

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت،  
وما أسررت وما أعلنت،  
وما أنت أعلم به مني

أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قادر

*Ya Allah,*

*ampunilah untukku*

*dosa-dosaku yang lalu dan yang kemudian,  
dosa yang tak kurahasiakan dan yang kutampakkan,*

*dan dosaku yang Engkau sendiri lebih mengetahuinya dari pada aku.*

*Engkau-lah*

*yang menempatkan hamba-Mu di depan atau di belakang.*

*Dan Engkau Maha Kuasa berbuat apapun.*

اللهم إني أسألك الثبات في الأمر

والعزيمة على الرشد،

وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك،

وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا،

وأسألك من خير ما تعلم،

وأعوذ بك من شر ما تعلم،

وأستغفرك لما تعلم،

إنك عالم الغيوب

*Ya Allah,*

*kumohon kepada-Mu*

*keteguhan dalam segala perkara,  
kekuatan tekad menepati kebenaran.  
Kumohon kepada-Mu  
untuk mensyukuri ni'matmu,  
dan beribadah dengan baik kepada-Mu  
Kumohon kepada-Mu  
hati yang bersih,  
lisan yang jujur.  
Komohn kepda-Mu  
kebaikan yang Engkau Maha mengetahuinya.  
Aku berlindung kepada-Mu  
dari keburukan yang Engkau Maha mengetahui-nya.*

*Kumohon ampun atas apa*

*yang Engkau Maha mengetahuinya.*

*Karena Engkau Maha mengetahui segala yang  
ghaib.*

اللهم رب النبي محمد عليه الصلاة والسلام

اغفر لي ننبي وأذهب غيظ قلبي

وأعذني من مضلات الفتنة ما أبقيتني

*Ya Allah,*

*Tuhan Yang mendidik dan mengayomi Nabi  
Muhammad*

*semoga shalawat dan salam sejahtera  
senantiasa terlimpah kepada beliau,  
ampunilah untukku dosaku,*

*hilangkanlah rasa amarah hatiku,  
dan hindarkanlah aku  
dari cobaan dan ujian yang menyesatkan  
selama Engkau beri kesempatan hidup untukku.*

اللهم رب السموات والأرض ورب العرش العظيم  
ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى  
منزل التوراة والإنجيل والقرآن  
أعوذ بك من شر كل شيء أنت أخذ بناصيته  
أنت الأول فليس قبلك شيء  
وأنت الآخر فليس بعده شيء  
وأنت الظاهر فليس فوقك شيء  
وأنت الباطن فليس دونك شيء  
اقض عني الدين  
وأغبني من الفقر

*Ya Allah,  
Tuhan Yang Memiliki langit,  
Tuhan Yang Memiliki bumi,  
dan Tuhan Yang Memiliki 'arsy yang agung.  
Wahai Tuhan kami, dan Tuhan segala sesuatu,  
Yang menumbuhkan butir tetumbuhan, dan biji  
buah-buahan, Yang menurunkan Taurat, Injil  
dan Al-qur'an, aku berlindung kepada-Mu, dari*

*kejahatan mahluk-Mu yang memiliki sifat jahat,  
yang Engkau lahir yang memegangi ubun-ubunya.  
Engkau-lah Yang Maha Awal, tiada sesuatupun  
sebelum Engkau, Engkau-lah Yang Maha Akhir,  
tiada sesuatupun setelah Engkau, Engkau-lah  
Yang Zahir, tiada sesuatupun di atas Engkau,  
Engkau-lah Yang Bathin, tiada sesuatu apapun  
yang menghalangi-Mu, Engkau-lah lebih dekat  
kepada benda apapun, daripada benda itu sen-  
diri kepada dirinya, lunaskanlah hutangku, dan  
cukupilah aku agar terhindar dari kefakiran.*

اللهم أط نفسي تقوها وزكها أنت خير من زكاها  
أنت ولها ومولاها

*Ya Allah,  
Karuniakan pada jiwaku ketaqwaannya.  
Sucikanlah ia,  
Engkau-lah sebaik-baik yang mensucikannya  
Engkau-lah pembimbingnya dan pengayomnya.*

اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل  
وأعوذ بك من الجبن والهرم والبخل  
وأعوذ بك من عذاب القبر

*Ya Allah,  
aku berlindung kepada-Mu  
dari kelemahan dan kemalasan.  
Aku berlindung kepada-Mu*

*dari jiwa pengecut,  
ketuaan yang lemah,  
dan watak kikir.*

*Dan aku berlindung kepada-Mu  
dari adzab kubur.*

اللهم لك أسلمت وبك آمنت

وعلیک توکلت وإليک أنت وبك خاصمت

أعوذ بعزيزك أن تضلي

لا إله إلا أنت

أنت الحي الذي لا يموت

والجن والإنس يموتون

*Ya Allah,*

*kepada-Mu aku berserah diri,*

*kepada-Mu aku beriman,*

*kepada-Mu aku bertawakkal,*

*kepada-Mu aku cenderung hati*

*untuk kembali kepada-Mu*

*dengan-Mu aku berhujjah dan membela diri*

*aku berlindung di bawah kemahaperkasaan-Mu*

*semoga kiranya tidak Engkau sesatkan aku*

*Tiada Tuhan (yang berhak disembah) kecuali  
Engkau.*

*Engkaulah Yang Maha Hidup Kekal Abadi*

*Yang tidak mati*

*sedangkan jin dan manusia pasti mati.*

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع

وقلب لا يخشع ونفس لا تشع دعوة لا يستجاب لها

*Ya Allah,*

*aku berlindung kepadaMu  
dari ilmu yang tak bermanfa'at,  
dari hati yang tak khusyu',  
dari nafsu yang tak pernah puas, dan  
dari do'a yang tak terkabulkan.*

اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأعمال

والآهواه والأدواء

*Ya Allah,*

*jauhkan aku dari akhlak buruk,  
perbuatan buruk,  
hawa nafsu buruk,  
dan penyakit buruk.*

اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي

*Ya Allah,*

*ilhamkan kepadaku kesadaranku  
untuk tetap pada kebenaran  
dan hindarkanlah aku dari keburukan jiwaku*

اللهم اكفي بحلالك عن حرامك

وأغذني بفضلك عمن سواك

*Ya Allah,  
berilah aku kecukupan dengan rizki yang halal  
dari-Mu  
agar kiranya aku tidak tamak kepada apa yang  
Engkau haramkan.  
Dan kayakanlah aku dengan karunia lebih-Mu,  
agar kiranya aku tak berkebutuhan  
kepada selain Engkau.*

**اللهم إني أسألك الهدى والتفى والعفاف والغنى**

*Ya Allah,  
kumohon kepada-Mu  
petunjuk kebenaran,  
jiwa taqwa,  
kemampuan membentengi diri  
dari apa yang Engkau haramkan  
dan kekayaan jiwa  
(untuk tidak butuh kepada selain Engkau).*

**اللهم إني أسألك الهدى والسداد**

*Ya Allah,  
kumohon kepada-Mu petunjuk  
dan ketetapan pada garis kebenaran*

**اللهم إني أسألك من الخير كله  
عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم  
وأعوذ بك من الشر كله**

عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم  
أسألك من خير ما سألك منه عبتك ورسولك  
محمد صلى الله عليه وسلم  
وأعوذ بك من شر ما استعاد منه عبتك ورسولك  
محمد صلى الله عليه وسلم

*Ya Allah,*

*kumohon kepada-Mu dari kebaikan seluruhnya:  
di kehidupan dunia dan akhirat  
yang kuketahui dan  
yang tidak kuketahui.*

*Dan aku berlindung kepada-Mu  
dari keburukan seluruhnya:  
di kehidupan dunia dan akhirat  
yang kuketahui dan  
yang tak kuketahui.*

*Kumohon kepada-Mu sebagian kebaikan  
yang hamba dan Rasul-Mu Muhammad  
-shallallahu 'alaihi wa sallam-  
memohonnya kepada-Mu.*

*Aku berlindung kepada-Mu dari keburukan  
yang hamba dan Rasul-Mu, Muhammad  
-shallallahu' alaihi wa sallam-  
memohon kepada-Mu  
perlindungan darinya.*

اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل  
وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل  
وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا

*Ya Allah,  
kumohon kepada-Mu surga  
dan segala apa yang mendekatkan  
kepadanya,  
baik itu ucapan maupun perbuatan.  
Dan aku berlindung kepada-Mu dari neraka  
dan segala apa yang mendekatkan  
kepadanya,  
baik itu ucapan maupun perbuatan.  
Dan kumohon kepada-Mu  
agar kiranya Engkau jadikan  
setiap takdir yang Engkau jatuhkan kepadaku  
itu baik (bagiku).*

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يَحْيِيهِ وَيَمْبَيِتْ بِيَدِهِ الْخَيْرُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

*Tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah semata  
tiada sekutu bagi-Nya.  
Hanya bagi-Nya kerajaan, dan  
hanya bagi-Nya segala puji.  
Dia meghidupkan dan mematikan.*

*Di tangan-Nya-lah segala kebaikan  
dan Dia Maha Kuasa berbuat apapun.*

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكابر

ولا حول ولا قوة إلا با الله العلي العظيم

*Maha Suci Allah*

*segala puji bagi Allah*

*tiada Tuhan (Yang Haq) selain Allah*

*Allah Maha Besar*

*tiada daya (untuk menghindari kemaksiatan)*

*dan tiada kekuatan (untuk melakukan ketaatan)*

*kecuali atas ma'unah dan taufiq Allah*

*Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.*

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد

كما صلیت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم

إنك حميد مجید

وبارك على محمد وعلى آل محمد

كما باركت على إبراهیم وعلى آل إبراهیم

إنك حميد مجید

*Ya Allah, Limpahkanlah shalawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad, sebagaimana Engkau limpahkan shalawat kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi*

*Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi  
Maha Mulia,  
dan limpahkanlah berkah kepada Nabi Muham-  
mad dan kepada keluarga Nabi Muhammad,  
sebagaimana Engkau limpahkan berkah kepada  
Nabi Ibrahim dan kepada keluarga Nabi  
Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji  
lagi Maha Mulia.*

ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة  
و قنا عذاب النار

*Wahai Tuhan kami,  
karuniakanlah kepada kamu kebahagiaan di  
dunia, dan kebahagiaan di akhirat, serta pelih-  
ralah kami dari adzab api neraka.*

Di tempat wuquf yang agung ini, disunnahkan bagi orang yang berhaji mengulang-ulangi dzikir dan do'a ini, juga dzikir dan do'a lain yang semakna dengannya, di samping bershallowat kepada Nabi-Shallallahu 'alaihi wa sallam-.

Hendaknya ia bersungguh-sungguh dalam berdo'a, dan hendaknya memohon kepada Tuhannya dari kebaikan dunia dan akhirat.

Dan adalah Nabi s.a.w. jika beliau berdo'a, selalu mengulang-ulangi do'a itu tiga kali. Seyogianya

mu'min mencontoh dan meneladani beliau dalam cara bedo'a yang beliau contohkan. Semoga shalawat dan salam sejahtera senantiasa terlimpah kepada beliau.

Di tempat wuquf ini, hendaknya seorang muslim menyatakan ketundukan dan kepatuhannya kepada Allah Tuhan-Nya, merendahkan diri dan tunduk di hadapan-Nya, merasakan bergelimang dosa di hadapan-Nya seraya mengharap rahmah dan magfirah-Nya dan takut terhadap adzab dan kemurka-Nya. Hendaknya ia menghitung-hitung dosa dirinya, dan bertaubat yang sebenar-benarnya, karena hari ini adalah hari yang agung dan pertemuan yang agung. Di hari ini Allah memberi karunia kepada para hamban-Nya. Dia banggakan para hamba-Nya itu di hadapan para malaikat-Nya. Di hari Allah banyak membebaskan (para hamba-Nya) dari api neraka. Tidak pernah syaitan terlihat sangat terusir, rendah dan hina di suatu hari, melebihi yang dialaminya di hari 'Arafah ini, kecuali pada saat perang Badar. Hal ini dikarenakan ia melihat besarnya karunia dan kebaikan Allah kepada para hamba-Nya, dan banyaknya pembebasan-Nya untuk mereka dari neraka dan keampunan-Nya untuk mereka.

Tertera di shahih muslim:

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة  
وإنه ليذنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول  
ما أراد هؤلاء؟

*Dari Aisyah radhiyallahu'anha, bahwasanya Nabi -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: Tidak ada suatu hari yang dimana Allah banyak membebaskan hamba-Nya dari api neraka selain hari Arafah. Pada hari itu Allah mendekati hamba-Nya dan membanggakan mereka di hadapan para malaikat, seraya berfirman: (Lihatlah wahai para malaikat-ku) apa yang dikehendaki para hamba-Ku ini.*

Seyoginya umat merasakan pada diri mereka betapa agungnya kebaikan. Hendaknya mereka senantiasa menghinakan dan menggelisahkan syaitan, musuh mereka, dengan memperbanyak dzikir dan do'a serta dengan senantiasa bertaubat dan memohon ampun kepada Allah dari semua dosa dan kesalahan.

Hendaknya para jama'ah haji terus mengisi waktunya di tempat wuquf ini dengan dzikir dan do'a dan

menyatakan kerendahan di hadapan Allah hingga matahari terbenam.

## MENUJU MUZDALIFAH

Jika matahari terbenam, hendaknya jama'ah haji meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah dengan tenang dan penuh tertib kesopanan. Hendaknya memperbanyak membaca talbiyah dan berjalan agak cepat di jalan yang lapang, karena Nabi s.a.w. melakukan demikian.

Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah ini tidak boleh dilakukan sebelum matahari terbenam, oleh karena Nabi s.a.w. berwuquf di Arafah sampai matahari terbenam, dan beliau bersabda:

خُذُوا عَنِي مَنَاسِكَمْ

*Aambilah dariku tata-cara (manasik) hajimu*

Jika telah sampai di Muzdalifah, hendaknya segera melakukan shalat Maghrib tiga rakaat dan Isya' dua rakaat dengan dijama' dan dengan satu adzan dan dua iqamah, karena Nabi s.a.w. melakukan demikian, baik sampainya ke Muzdalifah pada waktu Maghrib maupun sudah masuk waktu Isya'.

Mencari batu kerikil jamrah, saat sampai di Muzdalifah, sebelum melakukan shalat Maghrib dan

Isya', seperti halnya yang dilakukan sebagian orang awam, dengan keyakinan bahwa itu adalah disyari'atkan, adalah salah dan tak berdasar. Nabi s.a.w. tidak menyuruh untuk dicarikan batu kerikil untuk beliau kecuali saat meninggalkan Masy'aril Haram menuju Mina. Memungut batu kerikil, dari tempat manapun, baik di Muzdalifah maupun Mina, adalah sah. Tidak harus memungutnya dari Muzdalifah, akan tetapi boleh memungutnya dari Mina. Yang sunnah, adalah memungut tujuh batu kerikil saja di hari itu untuk persiapan melempar jamrah 'Aqabah, mencontoh apa yang dilakukan Nabi s.a.w.. Adapun untuk setiap hari berikutnya cukup memungut dari Mina, setiap hari duapuluhan satu batu kerikil, untuk melempar jamrah.

Tidak disunnahkan mencuci batu kerikil. Tetapi cukup digunakan melempar tanpa dicuci, karena hal itu tidak dinukil dari Nabi s.a.w. maupun dari sahabat. Dalam melempar ini juga tidak boleh menggunakan batu yang sudah digunakan untuk melempar.

Di Muzdalifah, hendaknya jama'ah haji menginap di malam itu (malam 10 Dzulhijjah). Orang-orang yang lemah, baik wanita maupun anak-anak maupun yang lain, boleh berangkat menuju Mina pada akhir malam itu. Hal ini berdasarkan hadits Aisyah, Ummu Salamah dan lainnya. Adapun jama-

'ah haji lainnya, sangat ditekankan agar mereka menetap di Muzdalifah sampai shalat shubuh.

Seusai shalat shubuh, hendaknya melakukan wuquf di Masy'aril Haram seraya menghadap Kiblat dan memperbanyak dzikir, bertakbir, dan memanjatkan doa kepada Allah sampai benar-benar mendekati waktu terbitnya matahari. Pada saat berdo'a di Masy'aril Haram disunnahkan menengadahkan tangan.

Ber-wuquf di tempat manapun di Muzdalifah adalah sah. Tidak wajib mendekati maupun mandaki bukit Masy'aril Haram. Hal ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

وقف هنا - يعني على المشعر - وجمع كلها موقف

(رواه مسلم في صحيحه)

*Aku ber-wuquf disini - yakni di atas bukit Masy'aril Haram. Dan, kawasan Jam' (Muzdalifah) seluruhnya adalah tempat ber-wuquf. (Hadits riwayat Muslim dalam shahih-nya).*

*Jam'* adalah Muzdalifah.

## MENUJU MINA

Saat matahari menjelang terbit, hendaknya para jamaah haji berangkat menuju Mina. Dalam perjalanan hendaknya mereka memperbanyak membaca talbiyah. Jika telah sampai di lembah Muhammashir, disunnahkan mempercepat jalannya.

Saat sampai di Mina, di dekat jamrah Aqabah, hendaknya berhenti dari membaca talbiyah. Setelah sampai di tempat pelemparan jamrah, hendaknya langsung melempar jamrah Aqabah tujuh batu kerikil satu demi satu, seraya mengangkat tangannya pada setiap lemparan sambil membaca takbir:

الله أكْبَرْ

*Allah Maha Besar*

Disunnahkan melempar dari arah tengah lembah, dengan posisi arah Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanan, karena Nabi s.a.w. melakukan demikian. Namun, melempar dari arah manapun, asalkan batu kerikil yang dilemparkan itu tepat jatuh pada gundukan jamrah, adalah sah. Tidak disyaratkan agar batu kerikil yang dilemparkan tetap berada di

gundukan jamrah. Yang disyaratkan ialah jatuhnya batu kerikil itu tepat di gundukan jamrah. Seandainya batu tersebut jatuh tepat di gundukan jamrah kemudian menggelinding atau mamantul keluar, maka sah hukumnya menurut zhahirnya pendapat para ulama. Di antara yang menyatakan demikian ialah An-Nawawi -radhiyallahu- dalam kitab al-Majmu', Syarah al-Muhadzdzab.

Batu kerikil yang digunakan untuk melempar jamrah hendaknya seperti kerikil ketepil, agak besar sedikit dari kacang *himmash*.

Seusai melempar jamrah Aqabah, hendaknya menyembelih *hadyu* (binatang sembelihan)-nya. Pada saat menyembelih *hadyu*, baik dengan cara *nahr* (khusus untuk onta) atau dengan cara *dzabih* (untuk sapi dan kambing), disunnahkan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ أَكْبَرُ

اللَّهُمَّ هَذَا مِنْكَ وَلَكَ

*Dengan nama Allah*

*Allah Maha Besar*

*Ya Allah,*

*(hadyu) ini dari Engkau dan Untuk Engkau*

Disunnahkan juga menghadapkan binatang yang akan disembelih itu ke arah kiblat.

Dalam melakukan *nahr* untuk onta, yang sunnah ialah onta itu dalam posisi berdiri dengan keadaan kaki depan sebelah kiri diikat. Sedang untuk menyembelih sapi maupun kambing, yang sunnah ialah dengan membaringkan tubuhnya dalam posisi yang kiri di bawah (seraya menghadapkan ke kiblat). Jika ia menyembelihnya tanpa menghadapkannya ke kiblat, berarti ia meninggalkan sunnah. Dalam hal ini sah sembelihannya. Karena menghadapkan ke kiblat saat menyembelih hukumnya sunnat, bukan wajib.

Disunnahkan memakan sebagian dari daging hadyunya dan menyedekahkan sebagian yang lain. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَكُلُوا مِنْهَا وَأطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

*Maka makanlah sebagian dari daging sembelihan itu, dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir.*  
*(al-Hajj: 28)*

Waktu untuk menyembelih berlanjut sampai terbenamnya matahari pada hari ketiga dari hari-hari tasyriq. Ini menurut pendapat yang terbenar dari pendapat para ulama. Berarti waktu menyembelih adalah hari *nahr* dan tiga hari sesudahnya.

Setelah melakukan *nahr* atau menyembelih *had-yu*, hendaknya mencukur bersih atau memendekkan rambutnya. Mencukur bersih adalah *afdhul*, karena Nabi s.a.w. mendo'akan orang-orang yang mencukur bersih rambutnya agar kiranya mendapat limpahan rahmat dan maghfirah. Beliau ucapan do'a untuk mereka itu tiga kali, sedang untuk orang-orang yang memendekkan rambutnya, beliau hanya mendo'akan sekali.

Dalam memendekkan rambut, tidaklah cukup hanya memendekkan sebagian, tetapi harus merata seluruhnya, seperti halnya mencukur bersih. Wanita cukup menggunting kira-kira seujung jari atau kurang, dari ujung masing-masing untaian rambut yang dikelabangnya.

Seusai melempar jamrah Aqabah dan mencukur bersih atau memendekkan rambut, dihalalkan bagi orang yang berihram semua apa yang tadinya menjadi larangan ihram, kecuali isteri. *Tahllul* ini dinamakan *Tahallul Awal*.

## KEMBALI KE MEKAH UNTUK THAWAF DAN SA'I

Disunnahkan, seusai *Tahallul Awal* ini, memakai wangи-wangian dan berangkat menuju Mekah untuk melakukan *Thawaf Ifadhab*, berdasarkan hadits Aisyah radhlyallahu 'anha:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كُنْتُ أَطْبِيبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يَحْرُمَ وَلَحْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَطْوِفَ بِالْبَيْتِ (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

*Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata : Aku memberikan wangи-wangian kepada Rasulullah s.a.w. untuk ihyram beliau sebelum beliau berihram, dan seusai beliau tahallul, sebelum beliau melakukan Thawaf (Ifadhab) di Baitullah. (Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim).*

Thawaf ini dinamakan *Thawaf Ifadhab* dan *Thawaf Ziarah*. Thawaf ini salah satu rukun haji, dan haji tidak sah tanpa thawaf ini. Thawaf inilah yang dimaksudkan dalam firman Allah 'Azza wa Jalla:

ثُمَّ لِيَقْضُوا نَفَثَتِهِمْ وَلِيَوْفُوا نَذْرَهُمْ  
وَلِيَطْوُفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

*Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, menunai-kan nazar-nazar mereka dengan sempurna, dan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah). (al-Hajj: 29)*

Seusai thawaf dan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim, hendaknya melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, jika ia melakukan haji tamattu'. Sa'i ini adalah sa'i haji. Sedang sa'inya yang pertama dahulu adalah sa'i umrah.

Bagi orang yang haji tamattu', tidak cukup satu sa'i saja, menurut pendapat yang terbenar dari pendapat ulama, berdasarkan hadits Aisyah:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتِ الْحَدِيثُ وَفِيهِ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ  
هُدَىً فَلِيَهُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ ثُمَّ لَا يَحْلِ حَتَّى يَحْلِ  
مِنْهُمَا جَمِيعًا - إِلَى أَنْ قَالَتْ - فَطَافَ الَّذِينَ أَهْلَوْا  
بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلَوْا ثُمَّ طَافُوا  
طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنْ لِحْجَةِ

## (رواہ البخاری و مسلم)

Dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Kami keluar bersama Nabi s.a.w.. Kemudian Aisyah menyebutkan haditsnya, yang di disitu tertera: lalu beliau bersabda: Barangsiapa membawa hadyu (binatang sembelihan) hendaklah ia berniat ihram haji bersamaan dengan umrahnya. Kemudian, tidak boleh melepaskan ihramnya (tidak boleh bertahallul) sehingga rampung (tahllul) dari kedua-duanya semua. Selanjutnya Aisyah mengatakan: Maka orang-orang yang berihram umrah melakukan thawaf sekeliling Baitullah dan di antara Shafa dan Marwah, kemudian mereka, melepaskan ihram mereka (tahallul dari umrah). Ketika kembali mereka dari Mina, mereka melakukan 'thawaf yang lain lagi' untuk haji mereka. (Hadits riwayat Al-Bukhari dan Muslim)

Maksud perkataan Aisyah tentang mereka yang berihram umrah, sekembali mereka dari Mina, mereka melakukan 'thawaf yang lain lagi' untuk haji mereka, ialah *sa'i* antara Shafa dan Marwah. Ini menurut pendapat yang terbenar dalam menafsiri hadits ini. Adapun pendapat orang yang mengatakan bahwa yang dimaksudkan oleh Aisyah dengan perkataan 'thawaf uamg lain lagi' ialah Thawaf

Ifadahah, adalah tidak benar. Karena thawaf ifadahah adalah rukun bagi semua (baik yang ber-haji Tamattu'. yang ber-haji Ifrad dan yang ber-haji Qiran). dan mereka telah melakukannya. Jadi, yang dimaksudkan dengan kata ‘*thawaf yang lain lagi*’ ialah amalan-amalan khusus yang dilakukan oleh orang yang ber-haji Tamattu’, yaitu: thawaf (berjalan pulang-pergi) antara Shafa dan Marwah di kali yang kedua, sesampainya ia dari Mina, untuk menyempurnakan hajinya. Makna ini cukup jelas, alhamdulillah, dan ini adalah pendapat kebanyakan ulama.

Juga, yang menguatkan kebenaran tafsiran ini ialah, hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari di dalam kitab shahih-nya, yang ia riwayatkan secara *mu'allaq* (tanpa disebutkan *sanad*-nya secara lengkap) dalam *shighat al-jazm* (bentuk kalimat periyawatan positif):

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَعَةِ  
الْحَجَّ فَقَالَ: أَهْلُ الْمَهَاجِرَةِ وَالْأَنْصَارِ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَهْلَلَنَا، فَلَمَّا  
قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْعِلُوهُ  
إِهْلَكُمْ بِالْحَجَّ عُمْرَةٌ إِلَّا مَنْ قَدِدَ الْهُدَى، فَطَفَّنَا بِالْبَيْتِ  
وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَأَتَيْنَا النِّسَاءَ وَلَبَسْنَا الثِّيَابَ، وَقَالَ:

من قلد الهدى فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدى محله، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج فإذا فرغنا من المناصك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة

*Dari Ibnuu 'Abbas -radhiyallah 'anhuma-, bahwa ia ditanya tentang Haji Tamattu'. Maka ia mengatakan: Orang-orang Muhibbin, orang-orang Anshar dan isteri-isteri Nabi - shallallahu 'alaihi wa sallam-, saat Haji Wada', mereka berihram dan kami pun berihram. Tatkala kita datang ke Mekah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: 'Ubahlah Ihram Hajimu menjadi Ihram Umrah, kecuali orang yang membawa hadyu'. Maka kita thawaf sekeliling Baitullah dan bersa'i antara Shafa dan Marwah dan kita mendatangi (menggauli) isteri-isteri kita dan kita kenakan pakaian. Dan beliau bersabda: 'Barangsiapa yang membawa hadyu, ia tidak melepaskan ihamnya hingga hadyu itu sampai ke tempat penyembeliannya'. Kemudian, pada siang hari Tarwiyah, beliau memerintahkan kami untuk Ihram Haji. Seusai kami rambung dari amalan-amalan haji (Mabit di Mina; wuquf di Arafah; mabit di Muzdalifah dan wuquf di Masy'aril Haram; melempar Jamrah Aqabah; menyembeli Hadju; mencukur bersih atau memendekkan rambut), kami datang (ke Mekah)*

*lalu kami lakukan thawaf sekeliling Baitullah dan sa'i antara Shafa dan Marwah.*

Kiranya kami anggap sudah cukup pembahasan yang kami maksud. Hadist di atas menyatakan secara jelas bawa sa'i orang yang ber-haji Tamattu' adalah dua kali. Wallahu A'lam.

Adapun apa yang diriwayatkan Muslim dari Jabir, bahwa Nabi s.a.w. dan para sahabat beliau tidak sa'i antara Shafa dan Marwah kecuali satu Sa'i, yaitu sa'i mereka yang pertama (saat masuk Mekah), maka hadits ini ditujukan kepada para sahabat yang membawa hadyu. Karena mereka tetap berihram bersama Nabi s.a.w. hingga mereka rampung dan bertahallul dari semua amalan haji dan umrah mereka. Sedang Nabi s.a.w. berihram haji beserta umrah dan memerintahkan kepada orang-orang yang membawa hadyu agar berniat ihram haji beserta umrah, dan agar tidak melepaskan ihram mereka (tidak bertahallul) hingga rampung dari kedua-duanya.

Orang yang berhaji Qiran (berihram haji beserta umrah), sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i, sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadits Jabir dan hadits-hadits shahih lainnya. Demikian halnya orang yang berhaji Ifrad (berniat ihram haji saja) dan tetap

terus berihram sampai hari nahr, sa'i yang wajib baginya hanyalah satu sa'i.

Berarti, jika orang yang berhaji Qiran maupun berhaji Ifrad telah melakukan sa'i setelah thawaf Qudum, maka sa'inya itu sudah cukup, tanpa melakukannya lagi setelah thawaf Ifadhah. Inilah hasil pemanfaatan antara tiga hadits: hadits Aisyah dan Ibnu Abbas dengan hadits Jabir di atas. Dengan demikian tidak ada pertentangan antara hadits-hadits itu. Dan, berarti, ketiga-tiganya telah diamalkan.

Di antara yang mengukuhkan pemanfaatan ini ialah, bahwa hadits Aisyah maupun hadits Ibnu Abbas adalah shahih, dan kedua-duanya meng-itsbat-kan (menetapkan adanya) kewajiban Sa'i kedua bagi orang yang berhaji Tamattu', sedangkan pengertian lahiriyah dari hadits Jabir adalah me-nafi-kan (menyatakan tidak adanya) kewajiban Sa'i kedua. Berdasarkan ketentuan yang berlaku di dalam Ilmu Ushul Fiqh dan Ilmu Musthalah Hadits, bahwa: *al-Mutsbit muqaddam 'ala-n-Nafi* (dalil yang meng-*itsbat-kan* harus didahului atau dimenangkan atas dalil yang *me-nafi-kan*). Allah-lah pemberi taufiq menuju kebenaran. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali atas taufiq dan ma'unah Allah.

## PRIORITAS AMALAN HARI NAHR

Yang afdhal bagi orang yang ber-haji adalah melakukan keempat amalan haji di hari nahr secara berurutan, sebagaimana tertera pada pembahasan yang lalu, yaitu:

- memulai lebih dahulu dengan Melempar Jamrah Aqabah,
- kemudian Menyembelih Hadyu,
- kemudian Mencukur Bersih atau Memendekkan Rambut,
- kemudian Thawaf Ifadhah sekeliling Ka'bah (Baitullah), dilanjutkan dengan Sa'i bagi orang yang berhaji Tamattu'. Demikian halnya orang yang berhaji Ifrad maupun Qiran, bila ia belum melakukan Sa'i seusai Thawaf Qudumnya, hendaknya melakukan Sa'inya hari ini.

Jika ia melakukan amalan-amalan itu tidak berurutan, dengan mendahulukan yang satu dan mengakhirkannya yang lain, maka itupun sah, berdasarkan *rukhsah* (keringanan) dari Nabi s.a.w. dalam hal ini. Termasuk dalam keringanan ini, mendahulukan amalan-amalan di hari nahr dan masuk dalam apa yang dikatakan oleh seorang sahabat pada hari itu (hari nahr), beliau s.a.w. ditanya tentang suatu amalan

yang didahulukan atau diakhirkan, dan beliau selalu menjawab: 'Lakukan, tidak apa-apa'. Juga karena hal ini termasuk hal-hal yang bisa jadi orang lupa atau tidak mengerti dalam keumuman sabda Nabi itu, karena di sini terdapat kemudahan bagi jama'ah haji.

Tertera dalam sebuah hadits dengan sanad shahih:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ سُعْيٍ  
قُيلَ أَنَّ يَطُوفَ فَقَالَ: لَا حَرْجٌ (أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدُ مِنْ  
حَدِيثِ أَسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ بِإِسْنَادِ صَحِيفَةِ)

*Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau ditanya tentang orang yang melakukan Sa'i sebelum melakukan Thawaf. Beliau menjawab: "tidak apa-apa". (Diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadits Usamah bin Syarik dengan sanad shahih).*

Dengan demikian, tidak diragukan lagi, bahwa masalah mendahulukan Sa'i atau Thawaf Ifadhah di hari Nahr adalah termasuk dalam keumuman hadits di atas. Wallahu A'lam.

Kesempurnaan tahallul bagi orang yang ber-haji dapat terwujud setelah melakukan tiga amalan, yaitu:

- melempar jamrah Aqabah,
- mencukur bersih atau memendekkan rambut,

- dan Thawaf Ifadhah dilanjutkan setelahnya Sa'i. sebagaimana tersebut di atas.

Jika ketiga amalan itu telah dilakukan maka halal baginya semua larangan ihram, seperti menggauli isteri, memakai wangi-wangian dan lain sebagainya.

Barangsiapa baru melakukan dua amalan saja dari ketiga amalan di atas, maka semua larangan ihram dihalalkan baginya, kecuali menggauli isteri. Inilah yang dinamakan *Tahallul Awal*.

Disunnahkan bagi orang yang berhaji minum air Zam-zam sampai kenyang seraya berdoa dengan doa yang bermanfaat dan dihafalnya.

Air Zam-zam itu berguna sesuai dengan tujuan peminumannya. Sebagaimana diriwayatkan dari Nabi s.a.w. dalam shahih Muslim:

عَنْ أَبِي ذِرٍّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي مَلَأِ زَمْزُمْ :

إِنَّهُ طَعَامٌ طَعَمَ (زَادَ أَبُو دَاوُدَ: وَشَفَاءُ سَقْمٍ)

*Dari Abu Dzarr, bahwasanya Nabi s.a.w. bersabda tentang air Zam-zam: Sesungguhnya air Zam-zam itu adalah makanan yang utama. (Abu Daud menambahkan: dan penawar penyakit).*

## KEMBALI KE MINA

Setelah melakukan Thawaf Ifadahah dan Sa'i, baik mereka yang sudah melakukan Sa'inya setelah Thawaf Qudum maupun mereka yang baru melakukan Sa'i pada hari ini (10 Dzulhijjah) setelah Thawaf Ifadahah, hendaknya mereka semua itu kembali menuju Mina untuk menginap di sana tiga hari tiga malam.

Pada ketiga hari itu, yaitu; tanggal 11,12 dan 13 Dzulhijjah), setelah tergelincirnya matahari, hendaknya mereka melempar tiga jamrah, yaitu; *Jamrah Sughra, Wustha, dan Kubra*. Dalam melempar ketiga jamrah ini, hendaknya dilakukan secara berurutan; memulai dari *Jamrah Ula/Shughra* yang terdekat dengan Masjid al-Khaif. Hendaknya melempar dengan tujuh batu kerikil satu demi satu seraya mengangkat tangan pada setiap pelemparan. Seusai melempar, disunnahkan beranjak dan mundur dari jamrah, dengan posisi jamrah di kirinya, dan menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan, serta memperbaik do'a dan merendahkan diri kepada Allah.

Kemudian melempar *Jamrah Kedua/Wustha* seperti cara melempar Jamrah Pertama. Seusai melempar, disunnahkan beranjak maju sedikit, dengan posisi jamrah di kanannya dan menghadap kiblat, seraya mengangkat kedua tangan sambil berdo'a sebanyak-banyaknya.

Kemudian melempar Jamrah Ketiga. Seusai melempar Jamrah Ketiga ini, tidak disunnahkan berdiri di situ.

Berikutnya, pada hari Tasyriq yang kedua, setelah tergelincirnya matahari, hendaknya melempar ketiga jamrah itu sebagaimana pada hari pertama, yaitu; Melakukannya pada Jamrah Pertama, Kedua dan Ketiga sebagaimana melakukannya pada hari petama, untuk mengikuti sunnah Nabi s.a.w.

Melempar jamrah pada hari tasyriq pertama dan kedua adalah salah satu kewajiban haji. Demikian halnya menginap (mabit) di Mina malam pertama dan kedua (malam 11 dan 12 Dzuhijjah) adalah wajib. Terkecuali bagi para pelayan keliling untuk memberi minuman jama'ah haji, para pengembala dan semacamnya. Bagi mereka, mabit di Mina tidak wajib.

Setelah melempar jamrah pada dua hari ini, bagi yang ingin segera meninggalkan Mina diperbolehkan

meninggalkan Mina, dengan syarat harus sudah keluar dari batas Mina sebelum matahari terbenam,

Sedang mereka yang ingin menangguhkan keberangkatannya dan menginap lagi pada malam ketiga, lalu pada hari ketiganya melempar jamrah, maka hal itu adalah *afthal* dan lebih agung pahalanya, sebagaimana firman Allah:

وَانكروا اللَّهُ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ

فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

وَمَنْ تَأْخُرَ فِي لَيْلَتَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لَمَنْ اتَّقَى

*Dan berdzikirlah kepada Allah pada hari-hari yang telah tertentu bilangannya. Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (meninggalkan Mina) sesudah dua hari, maka tidak dosa baginya. Dan barangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya hingga hari ketiganya), tidak ada dosa pula baginya, yaitu bagi orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 203)*

Hal ini juga karena Nabi s.a.w. memberi *rukhsah* (keringanan) kepada para sahabat untuk cepat berangkat meninggalkan Mina (setelah melempar jamrah di hari kedua). Sedangkan beliau s.a.w. sendiri tidak memilih cepat berangkat. Tapi beliau menginap lagi di Mina hingga melempar jamrah pada

tanggal 13 Dzuhijjah, setelah tergelincirnya matahari. Setelah itu berangkat meninggalkan Mina sebelum shalat Zhuhur.

Seorang wali bagi anak kecil yang tidak mampu melempar jamrah sendiri, diperbolehkan melempar jamrah untuk anak itu, baik jamrah Aqabah maupun jamrah lainnya, setelah ia melempar untuk dirinya sendiri. Demikian halnya anak perempuan kecil yang tidak mampu melempar sendiri, walinyaalah yang melemparkan untuknya. Hal ini berdasarkan hadits Jabir:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: حَجَّنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعْنَا النِّسَاءُ وَالصِّبِّيَانُ فَلَبِينَا عَنِ الصِّبِّيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ (أَخْرَجَهُ إِبْنُ مَاجَةَ)

*Dari Jabir, ia berkata: Kami berhaji bersama Rasulullah s.a.w. dan ikut bersama kami isteri-isteri dan anak-anak. Maka kami bertalbiyah dengan kami niatkan untuk anak-anak itu. Dan, pada saat melemparkan jamrah, kamipun melemparkan untuk mereka. (Diriwayatkan oleh Ibnu Majah).*

Orang yang tidak mampu melempar jamrah karena sakit, usia lanjut, atau karena hamil, boleh

mewakilkan kepada orang lain, yang bersedia, untuk melempar jamrah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

فَانْقُوا إِلَهٌ مَا أَسْتَطِعْتُمْ

*Maka bertaqwalah kamu kepada Allah menurut kemampuan. (al-Taghabun: 16)*

Sedangkan mereka itu tentunya tidak sanggup berdesak-desakkan dengan orang banyak di tempat-tempat jamrah, padahal masa melempar itu terbatas, dan tidak dibenarkan oleh syari'at mereka mereka meng-*qadha'*-nya setelah waktunya lewat. Atas dasar ini boleh bagi mereka, dalam melempar ini, mewakilkan kepada orang lain.

Lain halnya dengan amalan-amalan haji lainnya, tidak seyogianya ia mencari orang untuk mewakilinya dalam melaksanakannya, walaupun hajinya itu adalah haji sunnah. Karena, orang yang berihram haji dan umrah sunnah, ia dituntut melakukannya dengan sempurna, berdasarkan firman Allah:

وَأَتْمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

*Dan lakukanlah, dengan sempurna, ibadah haji dan umrah semata-mata karena Allah. (al-Baqarah: 196)*

Sedangkan pelaksanaan thawaf dan sa'i tidak dibatasi waktu akhirnya, lain halnya dengan waktu melempar jamrah yang waktunya terbatas.

Adapun wuquf di Arafah, mabit (menginap) di Muzdalifah dan Mina, tidak diragukan bahwa waktunya terbatas dan akan berlalu. Akan tetapi, orang yang lemah sekalipun agar diupayakan dapat berada di tempat wuquf dan tempat mabit itu, meskipun dengan susah payah. Lain halnya dengan pekerjaan melempar jamrah yang menuntut kemampuan fisik. Di samping memang masalah mewakilkan dalam melempar jamrah ini, para ulama salaf membenarkannya untuk orang yang memiliki '*uzhur syar'i*', lain halnya dengan amalan haji lainnya.

Masalah Ibadah, segala macamnya, adalah *taiqifi* (ditata oleh Allah dan Rasul-Nya s.a.w.). Seseorang tidak berhak mensyari'atkan jenis ibadah apapun, kecuali berdasarkan *hujjah* (al-Qu'ran dan Sunnah serta amalan ulama Salaf).

Orang yang mewakili dalam melempar jamrah, ia boleh melempar, untuk dirinya kemudian untuk orang yang mewakilkan kepadanya, masing-masing dari ketiga jamrah itu dengan secara langsung sekali bediri di tempat jamrah dimana ia melempar, (yakni dengan cara: merampungkan pelemparan satu jamrah dengan tujuh batu kerikil satu demi satu untuk dirinya terlebih dahulu, kemudian melakukan seperti itu untuk orang yang diwakilkannya. Begitu selanjutnya).

Menurut pendapat terbenar dari dua macam pendapat ulama, tidaklah wajib bagi orang yang mewakili itu menyelesaikan pelemparan ketiga jamrah itu untuk dirinya terlebih dahulu, baru kemudian kembali melempar lagi untuk orang yang mewakilkan kepadanya. Karena tidak ada dalil yang mewajibkan hal itu di samping karena melakukan semacam itu adalah berat dan sulit. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala befirman:

ما جعل عليكم في الدين من حرج

*Dia (Allah) tidaklah sekali-kali membuat di dalam agama ini suatu kesulitan yang memberatkan kamu. (al-Hajj: 78)*

Dan Nabi s.a.w. pun bersabda:

يسروا ولا تعسروا

*Mudahkanlah dan jangan menyulitkan*

Di samping itu, karena tidak pernah dinukil dari para sahabat Rasulullah s.a.w. bahwa mereka melakukan seperti itu saat mereka melempar jamrah mewakili anak-anak mereka dan yang lemah di antara mereka. Seandainya mereka pernah melakukan semacam itu, pasti para ulama menuturkannya, karena hal itu termasuk hal-hal yang mendapat perhatian untuk disampaikan kepada orang lain. Wallahu A'lam.

## KEWAJIBAN DAM

Orang yang berhaji Tamattu' maupun berhaji Qiran, sedang ia bukan penduduk tanah suci Mekah, ia wajib menyembelih *dam*, yaitu: satu kambing atau sepertujuh onta atau sepertujuh sapi. Dam itu wajib didapatkan dari harta yang halal dan hasil usaha yang baik (halal). Karena Allah itu Maha Baik, Dia tidak menerima (pemberian harta) kecuali yang baik (dari harta yang halal).

Seyogianya seorang muslim (lebih-lebih yang sedang berhaji), mampu menahan diri dari meminta-minta kepada orang lain. Baik yang diminta itu binatang *hadyu*, uang untuk membelinya atau lainnya, baik yang dimintai itu raja atau lainnya. Perbuatan ini seyogianya tidak dilakukan, manakala ia telah diberi kemudahan rizki yang cukup oleh Allah untuk membeli binatang *hadyu* dan mencukupi untuk tidak sampai memerlukan apa yang ada pada tangan orang lain. Karena, cukup banyak hadits Nabi s.a.w. yang menyatakan tercelanya dan ketakterpujiannya meminta-minta dan memaparkan keterpujian orang yang tidak mau meminta-minta.

Jika orang yang berhaji Tamattu' maupun yang berhaji Qiran itu tidak mampu membeli binatang *hadyu* yang wajib disembelihnya, ia wajib berpuasa

tiga hari pada masa-masa melakukan haji dan tujuh hari lagi jika ia sudah kembali ke keluarganya. Untuk berpuasa yang tiga hari itu, ia boleh memilih melakukannya sebelum hari nahr, ataupun melakukannya pada tiga hari tasyriq.

Allah berfirman:

فَمَنْ تَمْتَعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا أَسْتَيْسِرُ مِنَ الْهَدِيِّ

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِصَامَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجَّ

وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتَ مَنْ كَانَ عَشْرَةً كَامِلَةً

ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِيَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

*Barangsiaapa yang berumrah (pada bulan haji) dan dilanjutkan hajinya, maka ia wajib menyembelih hadyu yang mudah didapatnya. Tetapi jika ia tidak mendapatkan (binatang hadyu atau uang untuk membelinya), maka wajib ia berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. Demikian itu (kewajiban menyembelih hadyu atau gantinya itu) bagi orang-orang yang keluarganya bukan penduduk (sekitar) Masjidil Haram (bukan penduduk kawasan Tanah Suci Mekah). (al-Baqarah: 196)*

Didalam shahih al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَمْرٍ قَالَ: لَمْ يَرْخُصْ

**في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدى**

*Dari Aisyah dan Ibnu Umar, mereka berdua berkata: Tidak ada rukhshah (tidak dibolehkan) pada hari-hari tasyriq untuk berpuasa, kecuali bagi orang yang tidak dapatkan hadyu (atau uang untuk membeli binatang hadyu).*

Yang afdal, hendaknya puasa tiga hari itu dilakukan sebelum hari Arafah, agar pada hari Arafah ia dalam keadaan tidak berpuasa. Karena Nabi s.a.w. berwuquf pada hari Arafah (di Arafah) dalam keadaan tidak berpuasa. Dan beliau melarang berpuasa di hari itu lebih menambah semangat dalam berdzikir dan berdo'a.

Berpuasa tiga hari ini boleh dilakukan secara beruntun atau terpisah-pisah. Demikian halnya berpuasa yang tujuh hari, tidak wajib dilakukan secara beruntun, tetapi boleh dilakukan secara beruntun sekaligus dan boleh juga secara terpisah-pisah. Karena Allah tidak mensyaratkan untuk melakukannya secara beruntun. Demikian juga Rasulullah s.a.w, beliau tidak mensyaratkan demikian.

Yang afdal, berpuasa tujuh hari ini, ditangguhkan sampai ia kembali ke keluarganya (di kampungnya), berdasarkan firman Allah:

وسبعة إذا رجعت

*dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. (al-Baqarah: 196)*

Bagi orang yang tidak mampu membeli hewan hadyu, berpuasa adalah lebih utama daripada meminta-minta uang, kepada raja atau yang lain, untuk membeli binatang hadyu yang akan disembelih untuk hajinya tersebut.

Orang yang diberi hewan hadyu, atau uang senilai itu, ataupun lainnya, dengan tanpa meminta dan tanpa terdetik di hatinya ingin diberi, hal itu tidaklah sps-sps, sekalipun ia adalah orang yang melakukan haji untuk orang lain dan tidak ditentukan persyaratan oleh orang yang menyuruhnya itu harus membeli hewan hadyu dengan uang yang telah dibayarkan kepadanya.

Adapun bentuk lain dari "meminta-minta" yang dilakukan sebagian orang adalah dengan mengajukan permohonan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu untuk meminta bantuan dana guna membeli hewan hadyu atas nama sejumlah orang yang didaftarnya. Padahal daftar nama yang disebutnya itu adalah "nama-nama fiktif", perbuatan seperti itu tidaklah diragukan keharamannya, karena ini tergolong mencari makan dengan cara berdusta. Semoga Allah menyelamatkan kita dan umat Islam dari tindak laku semacam ini.

## KEWAJIBAN AMAR MA'RUF - NAHI MUNGKAR

Keawajiban paling agung bagi jamaah haji dan Umat Islam pada umumnya adalah ber-*amar ma'ruf* dan ber-*nahi mungkar*, serta memelihara shalat lima waktu berjama'ah, sebagaimana yang diperintahkan Allah dalam kitab-Nya dan melalui lisan Nabi s.a.w.

Adapun melakukan shalat di rumah-rumah dan mengosongkan masjid, seperti yang dilakukan kebanyakan orang, baik penduduk Mekah atau daerah-daerah lainnya, adalah suatu kesalahan besar dan menyalahi syari'at. Karenanya, perbuatan itu wajib dilarang, dan mereka diperintahkan shalat dengan berjama'ah di masjid.

Ini berdasarkan hadits shahih:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ لَابْنِ أَمِّ مَكْتُومٍ لِمَا اسْتَأْنَفَهُ أَنْ يَصْلِي فِي بَيْتِهِ لِكُونِهِ أَعْمَى بَعْدَ الدَّارِ عَنِ الْمَسْجِدِ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلَاةِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْبْ (وَفِي رَوَايَةِ: لَا أَجِدُ لَكَ رِخْصَةً)

Dari Nabi s.a.w. bahwasanya beliau bertanya kepada Ibnu Ummi Maktum, tatkala ia memohon kepada beliau untuk diizinkan melakukan shalat (fardhu) di rumahnya, dengan alasan bahwa ia buta lagi pula rumahnya jauh dari masjid: "Apakah kamu mendengar adzan untuk shalat", "Ya", jawab Ibnu Ummi Maktum. Rasulullah s.a.w. kemudian bersabda kepadanya: "Kalau begitu, sambutlah (seruan itu)". Dalam riwayat lain, "Aku tidak menemukan bagimu rukhshah (keringanan)".

Juga berdasarkan sabda beliau:

وقال صلی الله علیہ وسلم: لقد هممت أن أمر بالصلوة فتقام ثم أمر رجلا فيؤم الناس ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار  
Rasulullah bersabda: Sungguh aku berkehendak memerintahkan agar shalat didirikan, kemudian kuperintahkan seseorang agar mengimami orang-orang. Setelah itu aku berangkat menuju orang-orang yang tidak menghadiri shalat jama'ah, akan kubakar rumah-rumah mereka dengan api.

Tertera di dalam Sunan Ibnu Majah dan kitab lainnya:

عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر

Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:  
Barangsiapa mendengar seruan adzan sedang ia tidak mendatangi (shalat jama'ah), maka tidaklah sah shalatnya, kecuali karena ada 'udzur (syar'i).

Tertera di dalam Shahih Muslim:

عَنْ أَبْنَى مُسْعُودٍ قَالَ: مَنْ سَمِعَ أَنْ يَلْقَى اللَّهُ غَدَى مُسْلِمًا فَلَا يَحْفَظُ عَلَى هُؤُلَاءِ الصَّلَوَاتِ حَيْثُ يَنْادِي بِهِنَّ، فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لَنَا مِنْهُ سُنُنَ الْهُدَى وَإِنَّهُ مِنْ سُنُنِ الْهُدَى، وَلَوْ أَنَّكُمْ صَلَيْتُمْ فِي بَيْوَنَكُمْ كَمَا يَصْلِي هَذَا الْمُتَخَالِفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَّلْتُمْ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَنْتَهِرُ فِي حُسْنِ الظَّهُورِ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِدٍ مِّنْ هَذِهِ الْمَسَاجِدِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوْهَا حَسَنَةٌ وَيَرْفَعُهُ اللَّهُ بِهَا دَرْجَةً وَيَحْكُمُ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً، وَلَقَدْ رأَيْتُمْ مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مَنْفَاقٌ مَعْلُومٌ النَّفَاقُ وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَؤْتَى بِهِ يَهُادِي بَيْنَ الرِّجَلَيْنِ حَتَّى يَقْامَ فِي الصَّفَّ

Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Barangsiapa senang berjumpa Allah besok (di akhirat) dalam keadaan muslim, hendaklah ia memelihara shalat (lima waktu) di manapun adzan untuk shalat dikumandangkan. Karena Allah mensyariatkan untuk Nabimu Sunan al-Huda (jalan-jalan kebenaran untuk menuju Allah). Dan, sesungguhnya shalat lima waktu ini termasuk sunan al-Huda. Jikalau kamu melakukan shalat-shalat ini di rumah-rumah kamu, seperti shalatnya orang yang berdiam di rumahnya itu, maka benar-benar kamu telah meninggalkan sunnah Nabimu. Dan, jikalau kamu tinggalkan sunnah Nabimu, maka niscaya kamu akan sesat. Tidak ada seseorang yang bersuci dengan sempurna, kemudian ia menuju ke salah satu dari masjid-masjid ini, kecuali Allah mencatat untuknya, dengan setiap langkah yang ia jejakkan itu, satu pahala kebajikan, mengangkat kemuliaannya dengan itu satu derajat, dan dibebaskannya ia dari satu keburukan. Sungguh kami perhatikan, tidak ada orang yang malas menghadiri shalat jama'ah kecuali orang munafik yang benar-benar munafik. Padahal ada seorang yang dibawa hadir (ke masjid) dalam keadaan dipapah oleh dua orang sampai ia ditempatkan di dalam deretan shaf.

Jamaah haji dan umat Islam pada umumnya wajib menjauhi larangan-larangan Allah dan mempunyai rasa takut untuk melakukannya, seperti: *Zina*, *Liwath* (homo-seksual), mencuri, memakan riba, memakan harta anak yatim, curang di dalam *Mu'amalat* (jual-beli dan transaksi-transaksi lainnya), khianat dalam mengemban amanat, meminum minuman keras, menghisap rokok, dan memanjangkan pakaian, baik jubah maupun celana (untuk lelaki) sampai ke bawah matakaki.

Demikian halnya seperti: sifat takabbur (sombong), dengki, riya', mengadu domba, dan mengejek sesama muslim.

Begitu juga, bermain kartu, catur, berjudi, dan melukis benda-benda bernyawa, baik itu manusia atau lainnya.

Semua ini adalah tergolong kemungkaran yang diharamkan oleh Allah kepada para hamba-Nya, kapan saja, dan di mana saja. Karenanya, hendaklah para jama'ah haji takut melakukannya. Lebih-lebih penduduk sekitar Masjidil Haram, mereka wajib lebih takut melakukannya di banding orang-orang lain. Karena, berbuat maksiat di negeri yang aman ini, di tanah haram ini, dosanya lebih besar dan siksaannya pun lebih dahsyat.

Allah berfirman:

وَمَنْ يَرْدِ فِيهِ بِالْحَادِ بُظْلَمْ نَذْهَمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ

*Dan siapa yang berniat, di tanah haram ini, untuk melakukan tindak buruk dan dengan sengaja akan melakukan kezhaliman (kemusyrikan dan kemaksiatan), niscaya akan kami rasakan kepadanya siksa yang pedih. (al-Hajj, 25).*

Jika Allah mengancam orang yang hanya berniat akan melakukan tindak buruk di tanah haram dengan melakukan kezhaliman (baik kemusyrikan atau kemaksiatan), tak dapat dibayangkan bagaimana siksaan bagi orang yang benar-benar melakukannya. Tidak diragukan, bahwa siksaan itu lebih besar dan lebih menakutkan. Karenanya, kita wajib menghindari tindak buruk dan maksiat-maksiat itu.

Kemabruran tidaklah terwujud bagi jamaah haji, begitu pula dosa mereka tak terampuni, kecuali dengan menghindari maksiat-maksiat ini dan maksiat-maksiat lain yang tergolong diharamkan Allah atas mereka, sebagaimana dimaksud dalam hadits:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ حَجَّ

فَلَمْ يَرْفَثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيْوَمْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ

*Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau bersabda: Barangsiapa melakukan haji, kemudian tidak*

*melakukan rafats (kata dan tindak kotor dan bersebadan dengan isteri) dan tidak pula melakukan kefasikan (kemaksiatan), maka ia akan kembali dalam keadaan seperti pada hari ia dilahirkan oleh ibunya.*

Kemungkaran yang lebih besar dan lebih berat daripada semua itu ialah, memuja dan memohon kepada orang-orang yang telah mati, meminta pertolongan dan keselamatan kepada mereka, bernadzar dan menyembelih sembelihan karena mereka. Mereka melakukan hal itu agar orang-orang mati yang mereka seru itu dapat memberi syafa'at untuk penyerunya di hadapan Allah, dapat menyembuhkan orang yang sakit di kalangan mereka, dapat memulangkan kembali orang yang pergi jauh di antara mereka, atau permohonan-permohonan lainnya.

Ini semua adalah tergolong syirik besar yang diharamkan oleh Allah, dan ini merupakan kebiasaan agama yang dianut orang-orang musyrik pada zaman Jahiliyah. Allah telah mengutus para Rasul dan menurunkan kitab-kitab untuk menyatakan kebathilannya dan untuk melarangnya. Karenanya, setiap individu jama'ah haji dan lainnya wajib menghindarinya dan bertaubat kepada Allah dari kemosyikan yang sudah telanjur dilakukan. Dan hendaknya memulai suatu amalan haji yang baru setelah bertaubat dari

kemusyrikan itu. Karena, syirik besar itu menggugurkan semua amal perbuatan baik, sebagaimana difirmankan oleh Allah:

ولو أشركوا الحبط عنهم ما كانوا يعملون

*Seandainya mereka mensekutukan Allah (syirik), niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. (al-An'am: 88).*

Adapun syirik kecil, diantaranya ialah: bersumpah dengan selain Allah, seperti; bersumpah demi Nabi dan Ka'bah, juga bersumpah atas nama amanat dan sejenisnya. Termasuk syirik kecil juga, *riya'* (berbuat baik untuk tujuan mendapat pujian orang) dan *sum'ah* (untuk mencari popularitas).

Demikian halnya, ucapan:

**MA SYA' ALLAHU WA SYI'TA**

*(atas kehendak Allah dan kehendakmu, ini terwujud)*

**LAW LALLAHU WA ANTA**

*(andaikan bukan lantaran Allah dan kamu)*

**HADZA MIN ALLAHI WAMINKA**

*(ini semua dari Allah dan dari kamu)*

Karenanya, wajib bagi mereka mewaspada bentuk-bentuk kemungkaran yang bermuatan kemusyrikan ini.

Hal ini berdasarkan hadits shahih dari Nabi s.a.w.:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: مَنْ حَلَفَ  
بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ (أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَأَبْوُ دَاوَدَ  
وَالتَّرمِذِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيفٍ)

Dari Nabi s.a.w., bahwa beliau bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah, sungguh ia telah kafir atau musyrik. (Diriwayatkan oleh al-Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Daud dan at-Tirmidzi dengan sanad shahih).

Tertera juga dalam hadits shahih:

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ حَالَفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمِتْ

Dari Umar radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah -shallallahu 'alaihi wa sallam- bersabda: "Barangsiapa bersumpah, hendaknya bersumpah demi Allah, atau sebaiknya diam".

Rasulullah s.a.w. bersabda:

قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلِيُّسْ مَنَا  
(أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوَدَ)

*Rasulullah s.a.w. bersabda: "Barangsiapa bersumpah dengan atas nama amanat, ia bukan termasuk golongan kami". (Diriwayatkan oleh Abu Daud).*

**Rasulullah s.a.w. bersabda:**

قال صلی الله علیہ وسلم: أخوْفُ مَا أخَافُ عَلَيْکُم  
الشَّرُكُ الْأَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ

*Rasulullah s.a.w. bersabda: "Yang kukhawatirkan terhadap kamu sekalian adalah syirik kecil (tidak tampak)". Beliau ditanya syirik kecil itu, maka beliau menjawab: "ialah riya' ".*

**Rasulullah s.a.w. juga bersabda:**

وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فَلَانَ  
وَلَكُنْ قَوْلُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فَلَانَ

*Rasulullah s.a.w. bersabda: "Jangan kamu mengucapkan: MA SYA' ALLAH WA SYA'A FULAN (atas kehendak Allah dan kehendak si anu, ini terwujud), akan tetapi, ucapkanlah: MA SYA' ALLAH TSUMMA SYA'A FULAN (atas kehendak Allah, ini terwujud, kemudian atas kehendak si anu) ".*

**An-Nasai meriwayatkan:**

وَعَنْ أَبْنَ عَبَّاسٍ أَنَ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَاءَ

اللَّهُ وَشَاءَتْ، وَقَالَ: أَجْعَلْتِي اللَّهُ نَدَأْ بِلَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ

*Dari Ibnu Abbas, bahwasanya seseorang berkata: Wahai Rasulullah, MA SYA' ALLAH WA SYFTA (atas kehendak Allah dan kehendak Anda, ini terwujud).*

*Maka beliau bersabda: Pantaskah kamu jadikan aku sepadan dengan Allah. Akan tetapi ucapkanlah: MASYA' ALLAH WAHDAHU (atas kehendak Allah semata, ini terwujud).*

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa Nabi s.a.w. sangat melindungi nilai-nilai Tauhid, disamping meningatkan umatnya dengan keras agar menjauhi syirik, baik syirik besar maupun kecil. Hadits ini juga menunjukkan bahwa beliau sangat menginginkan keselamatan iman mereka dan keterhindaran mereka dari adzab Allah dan dari hal-hal yang menyebabkan kemurkaan-Nya. Semoga Allah membalaas beliau, atas semua ini, dengan balasan yang paling utama. Sungguh beliau telah menyampaikan da'wah dan memberikan peringatan serta menunjukkan ketulusan tindaknya untuk Allah dan untuk para hamba-Nya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada beliau shalawat dan salam sejahtera yang tak henti-hentinya sampai hari kiamat.

Yang wajib bagi orang-orang yang berilmu di kalangan jama'ah haji, penghuni negeri Allah yang aman ini, dan juga di kalangan penghuni kota Nabi-Nya, Madinah, ialah agar mereka mengajarkan kepada masyarakat apa yang disyari'atkan Allah kepada mereka dan menyampaikan peringatan kepada mereka apa yang diharamkan Allah atas mereka, berupa kemusyrikan dan segala macamnya dan maksiat dengan segala coraknya. Dan hendaknya mereka jelaskan itu dengan penjelasan yang tuntas dan tandas, agar kiranya dapat mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dan merekapun, dengan itu, dapat menunaikan tugas menyampaikan da'wah dan memberikan penjelasan yang diwajibkan Allah atas mereka.

Allah berfirman:

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب

لتبيئنه للناس ولا تكتمونه

*Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi kitab, (yaitu): Hendaknya kamu menerangkan isi kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya. (Al-Imran, 187)*

Maksud pemaparan ini ialah penyampaian peringatan kepada ulama Islam agar tidak mengambil

jalan orang-orang zhalim, yaitu ahli kitab dalam sikap mereka merahasiakan kebenaran lantaran mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi. Allah berfirman:

لَنِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أُنزَلَ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ  
مَا بَيْنَاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُم  
اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيْنُوا  
فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ

*Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam al-Kitab, mereka itu dilaknati Allah dan dilaknati (pula) oleh semua (mahluk) yang dapat melaknati.*

*Kecuali mereka yang telah taubat dan mengadakan perbaikan dan menerangkan (kebenaran), maka terhadap mereka itu aku menerima taubat mereka, dan Aku-lah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. (al-Baqarah, 159 - 160)*

Ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits nabawi menunjukkan bahwa, dakwah kepada Allah dan mengarahkan serta membimbing umat untuk ibadah (penghambaan diri) kepada Allah yang merupakan tujuan dari penciptaan manusia, adalah jenis ketaatan yang

paling utama dan kewajiban yang terpenting. Di samping bahwa hal ini adalah jejak para rasul dan para pengikut mereka sampai hari kiamat.

Allah -subhanahu- berfirman:

وَمَنْ أَحْسَنْ قُولًا مِنْ دُعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمَلَ صَالِحًا  
وَقَالَ إِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

*Siapakah yang lebih baik perkataanya daripada orang yang menyeru kepada Allah, melakukan perbuatan yang shaleh dan berkata: Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri (kepada Allah). (Fushshilat, 33)*

Allah 'Azza wa Jalla berfirman:

قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ  
أَنَا وَمَنْ اتَّبَعَنِي وَسَبَّحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

*Katakanlah: Inilah jalan (agama) ku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak menuju Allah dengan hujjah yang nyata. Maha Suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. (Yusuf, 108)*

Nabi s.a.w. bersabda:

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

### (أخرجه مسلم في صحيحه)

*Barangsiaapa menunjukkan kepada suatu kebaikan, maka baginya (pahala) seperti pahala orang melakukannya. (Diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahih-nya)*

Rasulullah s.a.w. bersabda kepada Ali radhiyallahu 'anhу:

لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم  
(منفق على صحته)

*Demi Allah, sekiranya Allah memberikan hidayah kepada satu orang (saja) lewat perantaraan kamu, maka itu adalah lebih baik bagimu dari onta-onta merah (onta yang paling berharga). (Hadits ini disepakati keshahihannya).*

Ayat-ayat dan hadits-hadits tentang hal ini jumlahnya banyak. Karenanya, sepatutnyalah para mukmin yang berilmu berupaya secara maksimal untuk berdakwah menuju jalan Allah, mengarahkan dan membimbing umat menuju jalan-jalan keselamatan dan memperingatkan mereka dari jalan-jalan kehancuran. Upaya ini sepatutnya ditingkatkan, lebih-lebih di zaman yang pikiran dan keinginan manusia lebih dominan, dan ajaran-ajaran yang merusak (destructive) serta slogan-slogan yang menyesatkan tersebar

luas, sementara sedikit sekali Da'i Islam (pengajak kepada al-Qur'an dan as-Sunnah), sedangkan di sisi lain para propagandis atheisme, premissivisme, dan kebebasan dari tatanan agama semakin merajalela. Allah juga yang kita pohonkan kepada-Nya perto-longan-Nya. Tiada daya (untuk menanggulangi kemaksiatan) kecuali dengan taufiq dan ma'unah Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung.

## BEKAL TAQWA DAN THAWAF WADA'

Disunnahkan bagi jama'ah haji senantiasa melakukannya dzikir dan ketaatan kepada Allah serta beramal saleh selama mereka menetap di Mekah. Dan hendaknya memperbanyak shalat dan thawaf sekeliling Baitullah. Karena, perbuatan baik di tanah haram ganjarannya dilipatgandakan, sebaliknya, perbuatan buruk di tanah suci ini adalah sangat besar dosanya. Demikian juga disunnahkan memperbanyak membaca shalawat dan salam kepada Rasulullah shallahu 'alaihi wa sallam.

Jika para jama'ah haji hendak keluar dari Mekah, wajib bagi mereka melakukan thawaf sekeliling Ka'bah sebagai thawaf wada', agar saat terakhir mereka adalah di Baitullah, kecuali wanita yang sedang haidh atau nifas, mereka tidak berkewajiban melakukan thawaf wada'. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Abbas:

عَنْ أَبْنَى عَبَّاسَ قَالَ: أَمْرَ النَّاسَ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ  
بِالْبَيْتِ، إِلَّا أَنَّهُ خَفَ عنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ  
(متقد على صحته)

*Dari Ibnu Abbas, ia berkata: Orang-orang (para sahabat) diperintahkan agar saat terakhir mereka (dalam ibadah haji) adalah di Baitullah (Ka'bah). Hanya saja bagi wanita yang sedang haidh diberi keringanan (untuk tidak melakukan thawaf wada'). (Hadits yang disepakati kesahihannya).*

Jika telah selesai thawaf wada' dan akan keluar dari Masjidil Haram, hendaknya berjalan maju ke arah pintu masjid hingga keluar, dan tidak seyogianya berjalan melangkah mundur, karena hal itu tidak didukung oleh satu hadits pun, baik yang dinukil dari Nabi s.a.w. maupun dari para sahabat. Bahkan itu adalah termasuk bid'ah yang diada-adakan.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل علا  
ليس عليه أمرنا فهو رد

*Rasulullah s.a.w. bersabda: Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat kami, maka perbuatan itu adalah tertolak.*

وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحنثات الأمور  
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة

*Rasulullah s.a.w. bersabda: Jauhilah olehmu perkara-perkara yang diajarkan. Sesungguhnya*

*setiap yang diada-adakan adalah bid'ah dan  
setiap bid'ah itu sesat.*

Kita memohon kepada Allah semoga Dia mengaruniai kita keteguhan pada Agama-Nya keselamatan dari apa yang menyalahinya. Sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Penyantun lagi Maha Mulia (penuh karunia).

## ZIARAH KE MASJID DAN MAKAM NABI SAW

Disunnahkan menziarahi Masjid Nabi s.a.w., baik sebelum atau sesudah haji, berdasarkan hadits-hadits berikut ini:

Hadits Abu Hurairah di dalam Shahih al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ هُوَ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سُواهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Satu kali shalat di masjidku ini adalah lebih baik daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram.

Hadits Ibnu Umar:

وَعَنْ أَبْنَى عَمْرَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدٍ هُوَ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفٍ صَلَاةٍ فِيمَا سُواهُ إِلَّا الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ (رواه مسلم)

*Dari Ibnu Umar, bahwa Nabi s.a.w. bersabda: Satu kali shalat di masjidku ini adalah lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. (Diriwayatkan oleh Muslim).*

Hadits Abdullah bin az-Zubairi:

وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي هذا  
(أخرجه أحمد وابن خزيمة وابن حبان)

*Dari Abdullah bin az-Zubair, ia berkata: Rasulullah -suhallallahu alaihi wa sallam- bersabda: Satu kali shalat di masjidku ini adalah lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Sedang satu kali shalat di Masjidil Haram adalah lebih utama daripada seratus kali shalat di masjidku ini. (Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban).*

Hadits Jabir:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه  
(أخرجه أحمد وابن ماجه)

*Dari Jabir radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah - shallallahu alaihi wa sallam - bersabda: Satu kali shalat di masjidku ini adalah lebih utama daripada seribu kali shalat di masjid-masjid lainnya, kecuali di Masjidil Haram. Sedang satu kali shalat di Masjidil Haram adalah lebih utama daripada seratus kali shalat di masjid-masjid lainnya. (Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan Ibnu Majah).*

Hadits-hadits yang bermakna dengan hadits-hadits di atas adalah banyak.

Jika seorang peziarah telah sampai di depan pintu Masjid Nabawi, disunnahkan baginya saat akan memasukinya, mendahulukan kaki kanannya seraya mengucap:

بسم الله والصلوة والسلام على رسول الله،

أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم

من الشيطان الرجيم،

اللهم افتح لي أبواب رحمتك

*Dengan Nama Allah*

*semoga shalawat dan salam sejahtera  
senantiasa terlimpah kepada Rasulullah.*

*Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung,  
di bawah Wajah-Nya Yang Mulia,  
dan kekuasaan -Nya yang Abadi,  
dari syaitan yang terkutuk.*

*Ya Allah,*

*bukakanlah untukku pintu-pintu rahmat-Mu*

Bacaan ini juga diucapkan saat memasuki masjid manapun. Tidak ada do'a maupun dzikir khusus untuk memasuki Masjid Nabawi.

Setelah masuk masjid, hendaknya ia lakukan shalat dua rakaat seraya berdo'a di dalam shalat itu memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Adalah lebih utama, jika ia lakukan shalat itu di Raudhah.

Ini berdasarkan sabda Nabi s.a.w. :

ما بين بيتي و منبري روضة من رياض الجنة

*Bidang antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman dari taman-taman surga.*

Kemudian, setelah melakukan shalat di Raudhah, hendaknya ia menziarahi makam Nabi s.a.w. dan

makam kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar, radhiyallahu 'anhuma.

Hendaknya ia berdiri menghadap ke arah makam Nabi s.a.w. dengan sopan dan merendahkan suara, kemudian mengucapkan salam kepada beliau-beliau – alaihish shalatu wassalam:-

السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته

*Semoga salam sejahtera, rahmat Allah dan keberkahan dari-Nya, senantiasa terlimpah kepada engkau, wahai Rasulullah*

Hal ini berdasarkan hadits yang tertera di dalam Sunan Abu Daud, dengan sanad yang dinyatakan hasan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَسْلُمُ عَلَى إِلَارِدِ اللَّهِ عَلَى رُوحِي حَتَّى أَرْدَ عَلَيْهِ السَّلَامَ

*Tidaklah seseorang mengucapkan salam kepada ku kecuali Allah mengembalikan rohku kepadaku hingga aku membala salamnya.*

Dalam mengucapkan salam kepada beliau, tidak mengapa penziarah mengucapkan:

السلام عليك يا نبي الله

السلام عليك يا خيرة الله من خلقه

السلام عليك يا سيد المرسلين وإمام المنتقين

أشهد أنك قد بلغت الرسالة، وأديت الأمانة، ونصحت

الأمة، وجاهرت في الله حق جهاده

*Semoga salam sejahtera  
senantiasa terlimpah kepada engkau,  
wahai Nabi Allah.*

*Semoga salam sejahtera  
senantiasa terlimpah kepada engkau,  
wahai pilihan Allah  
di antara seluruh mahluk-Nya.*

*Semoga salam sejahtera  
senantiasa terlimpah kepada engkau,  
wahai Penghulu para rasul,  
pemuka orang-orang yang taqwa.*

*Aku bersaksi,  
bahwa engkau telah  
menyampaikan risalah Allah,  
menunaikan amanat,  
memberi nasehat kepada umat, dan  
berjihad di jalan Allah  
dengan jihad  
yang sebenar-benarnya.*

Ucapan salam seperti ini tidak mengapa diucapkan, karena sifat-sifat yang tertera di dalamnya adalah sifat-sifat beliau s.a.w.

Hendaknya ia lanjutkan dengan membaca shalawat untuk beliau -'alahih shalatu wassalam- dan berdo'a untuk beliau.

Perpaduan antara mengucap shalawat dan mengucapkan salam ini berdasarkan ketentuan syari'at, sebagai pengamalan firman Allah:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

*Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepada-nya. (Al-Ahzab, 56)*

Kemudian hendaknya mengucapkan salam untuk Abu Bakar dan Umar -radhiyallahu 'anhuma- dan mendo'akan mereka berdua serta memohonkan kerdhaan Allah untuk mereka.

Abdullah, putra Umar, jika mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. dan kepada kedua sahabat beliau, biasanya hanya mengucapkan:

السلام عليك يا رسول الله،

السلام عليك يا أبي بكر،

السلام عليك يا أبااه

*Semoga salam sejahtera  
terlimpah kepada engaku, wahai Rasulullah.*

*Semoga salam sejahtera  
terlimpah kepadamu, wahai Abu Bakar.*

*Semoga salam sejahtera  
terlimpah kepadamu, wahai ayahku*

Setelah itu hendaknya berlalu.

\*\*\*

Ziarah kubur ini hanyalah disyari'atkan untuk orang-orang lelaki saja. Wanita tidak diperkenankan menziarahi kubur manapun, sebagaimana tertera dalam hadits shahih:

عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن زوارات

القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسرج

*Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau melaknat para wanita peziarah kubur, orang-orang yang membangun masjid di atas pekuburan dan orang-orang yang memasang lampu-lampu di atas kubur.*

Adapun bertujuan ke Madinah untuk melakukan shalat di Masjid Rasul s.a.w., berdo'a di sana dan melakukan amalan semacamnya yang disyariatkan juga di masjid-masjid lainnya, adalah disyari'atkan

untuk semua, baik lelaki maupun wanita, berdasarkan hadits-hadits di muka tadi.

\*\*\*

Disunnahkan bagi peziarah Masjid Nabawi melakukan shalat lima waktu di Masjid Rasul s.a.w. ini dan memperbanyak dzikir, do'a dan shalat sunnah, untuk meraih pahala yang melimpah. Disunnahkan pula ia memperbanyak melakukan shalat sunnat di Raudhah, berdasarkan hadits shahih yang menunjukkan keutamaanya, yaitu sabda Nabi s.a.w.:

**ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة**

*Ruang antara rumahku dan mimbarku adalah sebuah taman dari taman-taman surga.*

Untuk shalat fardhu, baik peziarah Madinah maupuan selain peziarah, seyogianya maju ke depan dan berupaya sedapat mungkin untuk senantiasa menempati shaf pertama, meskipun hal itu masuk areal perluasan masjid.

Ini berdasarkan hadits-hadits shahih Nabi s.a.w. yang menganjurkan memilih shaf pertama dalam shalat, seperti sabda Nabi s.a.w.:

**لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِ الْأُولَى ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا**

**إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَا سْتَهِمُوا (متفق عليه)**

*Seandainya orang-orang mengetahui besarnya keutamaan pada adzan dan shaf pertama,*

*kemudian hal itu tidak dapat diperoleh kecuali dengan berundi, niscaya mereka akan berundi (untuk memperolehnya). (Hadits muttafaq 'alaihi)*

Seperti sabda Nabi s.a.w. kepada para sahabat beliau:

نَقْدِمُوا فَأَتَمُوا بِي وَلِيَأْتِمُ بَكُمْ مِّنْ بَعْدِكُمْ

وَلَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّلَاةِ حَتَّىٰ يَؤْخُرَهُ اللَّهُ

*Majulah kalian, bermakmumlah kalian kepada-ku, dan agar orang-orang yang setelah kalian bermaknum kepada kalian. Seseorang ada yang senantiasa memilih barisan belakang hingga Allah menempatkannya di deratan belakang (baik di segi ilmu maupun derajat ukhrawi). (Diriwayatkan oleh Muslim).*

Abu Daud juga meriwayatkan, dengan sanad yang berperingkat hasan, dari Aisyah -radhiyallahu 'anha- bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَتَأَخَّرُ عَنِ الصَّفَّ الْمَقْدُمِ

حَتَّىٰ يَؤْخُرَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ

*Masih saja seseorang memilih menempati tempat di belakang jauh dari shaf depan hingga*

*Allah menempatkannya di deretan belakang. di neraka.*

Tertera juga di dalam hadits shahih:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِأَصْحَابِهِ:

أَلَا تَصْفُونَ كَمَا تَصْفُ الْمَلَائِكَةَ عِنْ رَبِّهَا،

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ تَصْفُ الْمَلَائِكَةَ عِنْ رَبِّهَا؟

قَالَ: يَتَمُونُ الصَّفَوْفَ الْأُولَى، وَيَتَرَاصُونَ فِي الصَّفَ

(رواه مسلم)

*Dari Nabi s.a.w., bahwasanya beliau bersabda kepada para shahbat beliau: "Tidak inginkah kamu sekalian berbaris seperti berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhan-nya?" Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, bagaimanakah berbarisnya para malaikat di hadapan Tuhan-nya?" Beliau menjelaskan: "Mereka menyempurnakan shaf-shaf pertama dan rapat rapi dalam barisan shaf' (Diriwayatkan oleh Muslim)*

Hadits-hadits yang semakna dengan hadits-hadits yang tertera di atas jumlahnya banyak. Secara umum maksud hadits itu adalah bersembahyang di Masjid Nabi s.a.w. dan masjid-masjid lainnya, baik sebelum perluasan maupun sesudahnya.

Dalam riwayat yang shahih dari Nabi s.a.w. bahwasanya beliau senantiasa menganjurkan kepada para sahabat beliau agar menempati shaf-shaf kanan. Padahal, telah diketahui bahwa, shaf kanan di Masjid beliau s.a.w. yang asli adalah di luar Raudhah. Dengan demikian berarti, bahwa mementingkan shaf-shaf awal dan shaf-shaf kanan harus lebih diutamakan daripada mementingkan mencari tempat di Raudhah, dan bahwasanya upaya untuk menempati shaf pertama dan shaf kanan dalam shalat berjama'ah lebih utama daripada selalu memilih tempat untuk shalat jama'ah di Raudhah. Hal ini jelas sekali bagi orang yang memperhatikan hadits-hadits tentang masalah ini secara seksama. Wallahu- l-Muwaffiq.

Di dalam menziarahi makam Rasulullah s.a.w., seseorang tidak diperkenankan mengusap-usap atau mencium dinding makam atau berthawaf mengelilingi dinding makam itu. Karena semua itu tidak pernah dilakukan para ulama salaf. Bahkan itu justru perbuatan bid'ah yang mungkar.

Juga, seseorang tidak diperkenankan memanjatkan permohonan kepada Rasulullah s.a.w. agar beliau mengabulkan hajatnya, menghilangkan kesedihannya, menyembuhkan seseorang yang sakit, atau hal-hal yang semacam itu. Karena semua itu tidaklah semestinya semestinya dimohonkan kecuali kepada Allah Subhanahu.

Memohon hal-hal tersebut kepada orang-orang yang telah mati adalah syirik (penyekutuan) terhadap Allah dan ibadah (penghamaan) kepada selain Allah. Karena Agama Islam dilandaskan atas dua dasar:

- Pertama : Tidaklah disembah kecuali Allah Semata.
- Kedua : Cara menyembah Allah harus sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah s.a.w.

Inilah makna :

شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله

Demikian halnya, seseorang tidak diperkenankan memohon 'syafa'at kepada Rasulullah s.a.w. Karena syafa'at itu adalah hak Allah Subhanahu. Karenanya, tidaklah layak memohon kecuali kepada Allah. Hal ini berdasarkan firman Allah:

قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً

*Katakanlah, hanya hak Allah Semata syafa'at itu semuanya.*

Karenanya, sebaiknya Anda mengucapkan:

اللَّهُمَّ شُفْعْ فِي نَبِيِّكَ

*Ya Allah,*

*berikanlah kepada Nabi-Mu*

*izin (perkenan) memberikan syafa'at  
kepadaku.*

اللهم شفع في ملائكتك و عبادك المؤمنين

*Ya Allah,  
berikanlah kepada para malaikat-Mu  
dan para hamba-Mu yang mu'min  
izin (perkenan) memberi syafa'at  
kepadaku.*

اللهم شفع في أفرادتي

*Ya Allah,  
beikanah kepada anak-anakku  
yang sebelum lahir  
izin (perkenan) memberi syafa'at  
kepadaku.*

Atau kalimat-kalimat serupa.

Adapun orang-orang yang telah mati, tidaklah layak dimintai suatu apapun, baik syafa'at maupun lainnya, baik yang telah mati itu nabi atau bukan nabi. Karena hal itu tidak disyari'atkan, dan karena orang yang telah mati itu telah terputus amalnya, kecuali amal-amal yang dikecualikan oleh Rasulullah s.a.w.

Di dalam shahih Muslim tertera hadits:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية أو علم ينفع به أو ولد صالح يدعو له

*Dari Abu Hurairah -radhiyallahu 'anhу-, ia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda: Jika anak Adam (manusia) itu mati, maka terputuslah amalnya, kecuali dari tiga hal:*

- *shadaqah jariyah,*
- *ilmu yang diambil manfa'atnya oleh orang lain,*
- *dan anak shaleh yang mendo'akannya.*

Dibolehkannya meminta syafa'at kepada Nabi s.a.w. semasa hidup beliau dan pada hari Kiamat, tidak lain, adalah karena beliau mampu melakukannya. Karena beliau dapat memohonkan kepada Allah untuk orang yang meminta syafa'at. Ketika masih hidup di dunia, permintaan syafa'at itu jelas dibolehkan. Dan hal itu tidak khusus bagi Nabi saja, melainkan orang yang bukan Nabi juga dapat melakukannya.

Karenanya, seorang muslim mengatakan boleh mengatakan pada saudaranya:

اشع لي إلى ربى في كذا وكذا

*Syafa'atilah aku kepada Tuhanmu dalam hal ini dan itu*

Ungkapan ini sama artinya dengan:

ادع الله لي

*Berdoalah kepada Allah untukku.*

Orang yang dimintai syafa'atnya boleh memohon kepada Allah dan mensyafa'ati (membantu mendoakan) saudaranya itu, selagi yang dipinta itu hal-hal yang dibolehkan oleh Allah.

Sementara pada hari kiamat, tidak seorangpun yang dapat memberi syafa'at, kecuali setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu, sebagaimana dimaksud dalam firman-Nya:

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

*Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa seizin-Nya. (al-Baqarah, 255)*

Keadaan mati adalah keadaan khusus, tidak dapat disamakan dengan keadaan manusia sebelum mati, atau dengan keadaan setelah ia dibangkitkan dan dikumpulkan (di akhirat), karena telah terpu-

tusnya amal orang yang mati dan karena saat itu ia terikat dan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Hanya amal-amal yang dikecualikan oleh Rasul s.a.w. itu saja yang tidak terputus. Sedangkan meminta syafa'at kepada orang-orang yang telah mati tidak termasuk yang dikecualikan dalam hadits itu. Karenanya, meminta kepada orang mati tidak dapat dikiaskan (dianalogkan) kepada hal-hal yang dikecualikan itu.

Tidak diragukan, bahwa Nabi s.a.w. setelah wafat, beliau hidup di alam barzakh dengan kehidupan yang jauh lebih sempurna dari kehidupan para syuhada'. Tetapi kehidupan beliau itu tidak serupa dengan kehidupan beliau sebelum wafat, juga tidak serupa dengan kehidupan beliau pada hari Kiamat. Tiada yang mengetahui hakekat dan bagaimana kehidupan beliau di alam barzakh kecuali Allah Subhanahu. Oleh karena itu beliau bersabda:

ما من أحد يسلم على إلا رد الله على روحه  
حتى أرد عليه السلام

*Tidak ada seorang yang mengucapkan salam kepadaku, kecuali Allah mengembalikan rohku pada jasadku hingga kusambut salamnya.*

Hadits ini menunjukkan bahwasanya beliau telah wafat dan bahwa roh beliau telah pisah dari jasad

beliau, hanya saja roh itu dikembalikan ke jasad beliau saat beliau menjawab salam.

Nash-nash al-Qur'an dan Sunnah yang menunjukkan bahwa beliau wafat telah dimaklumi semua, dan itu adalah hal yang disepakati para ulama. Hanya saja kematian beliau itu tidak menutupi kehidupan beliau di alam barzakh, sebagaimana kematian para syuhada' tidak menutupi kehidupan mereka di alam barzakh, yang disebut di dalam firman Allah:

وَلَا تَحْسِنُ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْزُقُونَ

*Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhan mereka dengan mendapat rizki. (al-Imran:169)*

Kami jelaskan masalah ini panjang lebar karena hal itu diperlukan, sebab banyak orang yang mengkaburkan masalah ini seraya mengajak orang lain untuk melakukan kemosyirkan dan menyembah kepada orang-orang yang telah mati, dengan mengesampingkan penyembahan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah untuk kita dan untuk umat Islam seluruhnya agar terhindar dari segala yang bertentangan dengan syari'at-Nya. Wallahu A'lam.

Adapun mengeraskan suara dan berdiri lama di dekat makam Nabi s.a.w., seperti yang dilakukan sebagian peziarah, adalah menyalahi syari'at. Karena Allah melarang umat Islam mengeraskan suara mereka melebihi suara Nabi s.a.w., dan melarang berkata lantang kepada beliau seperti lantangnya suara sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Di samping itu Allah menganjurkan kepada mereka agar merendahkan suara di hadapan Rasulullah s.a.w., sebagaimana dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا ترْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوقَ صَوْتِ  
النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجْهَرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ  
تَحْبِطَ أَعْمَالَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، إِنَّ الَّذِينَ يَغْضِبُونَ  
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ  
قُلُوبُهُمْ لِلتَّقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ

*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suara Nabi, dan janganlah kamu berkata kepadanya dengan suara keras sebagaimana kerasnya suara sebagian kamu terhadap sebagian yang lain, supaya tidak terhapus (pahala) amalmu sedangkan kamu tidak menyadari. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di dekat Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang telah diuji hati mereka oleh Allah untuk*

*bertaqwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar.(al-Hujurat:2-3)*

Disamping itu, karena berdiri lama di hadapan makam beliau dan mengulang-ulangi salam kepada beliau mengakibatkan orang berjejal-jejal, hiruk pikuk teriakan dan kegaduhan suara di dekat makam beliau s.a.w., sedangkan itu bertentangan dengan apa yang disyari'atkan Allah untuk umat Islam.

Nabi s.a.w. adalah mulia dan terhormat di kala hidup maupun setelah wafat, maka tidak seyogianya seorang mukmin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan tatakrama syari'at di makam beliau. Demikian halnya mengharuskan diri senantiasa berdo'a di dekat makam beliau dengan menghadap kubur seraya menengadahkan kedua tangan ke atas sambil memanjatkan do'a. Ini semua adalah tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh para ulama salaf, yaitu para sahabat Rasulullah s.a.w. dan para pengikut mereka dengan baik. Bahkan perbuatan ini tergolong bid'ah yang diada-adakan.

Rasulullah s.a.w. bersabda:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من  
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواخذة واياكم

ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة  
ضلاله (أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد حسن)

*Pegang teguhlah oleh kamu sekalian sunnahku dan sunnah para Khalifah Rasyidin yang dibimbang untuk tetap pada garis kebenaran setelahku, peganglah ia erat-erat, dan gigitlah dengan gigi geraham. Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan. Karena setiap perkara yang diada-adakan itu adalah bid'ah, sedang setiap bid'ah adalah sesat. (Diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan sanad berperingkat hasan).*

Rasulullah s.a.w. bersabda:

من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  
(أخرجه البخاري ومسلم)

*Barangsiapa mengada-ada sesuatu yang baru dalam kami urusan (Agama) kami ini, yang tidak kami perintahkan, maka hal itu ditolak. (Hadits ini diriwayatkan oleh al-Bukhari).*

Menurut riwayat Muslim:

من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد

*Barangsiapa mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak cocok dengan syariat kami, maka hal itu ditolak.*

Ali bin al-Husayn (Zainal-'Abidin) radhiyallahu 'anhuma melihat seseorang berdoa di dekat makam Nabi s.a.w., maka ia melarangnya melakukan itu dan berkata: Sukakah kamu kusampaikan kepadamu sebuah hadits yang kudengar dari ayah dari kakekku dari Rasulullah s.a.w., bahwasanya beliau bersabda:

لَا تَخْدُوا قُبُرِي عِدَا وَلَا بِيُونَكُمْ قُبُورًا وَصُلُوْا عَلَى  
فَإِنْ تَسْلِيمُكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ (أَخْرَجَهُ الْحَافِظُ مُحَمَّدُ  
بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْمَقْدِسِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُخْتَارَةِ)

*Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Bershalawatlah kepadaku (seraya mengucap salam kepadaku), karena sesungguhnya ucapan salamu sampai kepadaku di manapun kamu berada. (Diriwayatkan oleh al-Hafizh Muhammad bin Abd al-Wahid al-Maqdisi dalam kitab Al-Mukhtarah).*

Demikian halnya meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri menempel di atas atau bawah dada, sebagaimana yang dilakukan sebagian peziarah pada saat mengucap salam kepada Rasulullah s.a.w.,

bagaikan seorang yang sedang shalat. Sikap berdiri seperti ini tidak boleh dilakukan saat mengucapkan salam kepada Rasulullah s.a.w. ataupun kepada selain beliau, seperti raja, pembesar dan lainnya. Karena sikap itu adalah sikap kerendahan, ketundukkan dan tanda penghambaan yang tak layak dipersembahkan kecuali kepada Allah, seperti keterangan yang dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar -rahimahullah- dalam Kitab Fathu-l-Bari dari para ulama.

Masalah ini sangat jelas dan gamblang bagi orang yang mau mengkaji dan bertujuan mengikuti ajaran para ulama salaf. Sedangkan orang yang telah dikuasai oleh rasa kefanatikan, hawa nafsu, sikap meniru secara buta (*taqlid a'ma*) dan prasangka buruk kepada para panganjur ajaran salaf, urusan orang seperti ini kita serahkan kepada Allah. Kita memohon kepada Allah, semoga kiranya Dia mengaruniakan kepada kita dan kepadanya hidayah dan taufiq untuk mampu mengutamakan yang benar di atas yang lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu Sebaik-baik Dzat yang kepada-Nya kita panjatkan permohonan.

Ada lagi jenis bid'ah, seperti halnya di atas, yang dilakukan oleh sebagian orang, yaitu: dari kejauhan ia hadapkan diri ke arah makam Nabi s.a.w. sambil menggerakkan bibir seraya mengucapkan salam atau memanjatkan do'a. Ini semua termasuk bid'ah yang diada-adakan, sebagaimana yang disebutkan terda-

hulu. Tidak seyogianya seorang muslim mengadakan dalam agama ini hal-hal yang tidak dibenarkan dan tidak diizinkan oleh Allah. Sebenarnya dia, dengan bid'ah yang diada-adakannya itu, justru lebih dekat kepada sikap ketidak-loyalan daripada ke sikap keloyalan dan ketulusan cinta.

Imam Malik -rahimallah- menegur keras dan menyatakan kesalahan perbuatan ini dan semacamnya. Beliau mengatakan:

لَنْ يَصْلِحَّ أَخْرَى هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أُولَاهَا

*generasi akhir umat ini tidak akan menjadi shaleh, kecuali dengan nilai yang telah menjadikan shaleh generasi pertama umat ini.*

Telah diketahui, bahwa sikap yang melahirkan generasi pertama Umat Islam menjadi generasi yang shaleh (religius dan handal) adalah sikap konsis pada *minhaj* Rasul s.a.w., Khulafa' Rasyidin, para sahabat dan para pengikut mereka dengan baik.

Selanjutnya, tidak akan ada suatu sikap yang dapat mengangkat generasi akhir umat ini menjadi generasi yang shaleh (religius dan handal), kecuali sikap komit dan konsis pada *minhaj* Rasul s.a.w.

Semoga Allah melimpahkan taufiq-Nya kepada Umat Islam untuk dapat meniti jalan keselamatan, kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan Akhirat. Karena Allah Maha Pengarunia lagi Maha Mulia.

## ZIARAH KE MAKAM

Ziarah ke makam Nabi s.a.w. bukanlah wajib dan bukan pula syarat di dalam haji, sebagaimana dugaan orang-orang awam dan semacamnya. Akan tetapi hukumnya adalah sunnah bagi orang yang berziarah ke Masjid Rasul s.a.w. atau orang yang dekat dari situ. Adapun orang yang jauh dari Madinah, tidaklah perlu mengupayakan kendaraan untuk tujuan menziarahi makam. Tetapi disunnahkan baginya mengupayakan kendaraan untuk menuju Masjid Nabawi. Setelah sampai di sana hendaknya ia berziarah ke makam beliau dan makam kedua sahabat beliau, Abu Bakar dan Umar. Dengan demikian ziarah ke makam Nabi s.a.w. dan makam Abu Bakar dan Umar masuk dalam rangkaian ziarah ke masjid Nabi s.a.w.

Ini berdasarkan hadits di Shahih al-Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi s.a.w. bersabda:

لَا تشد الرحال إِلَى ثُلَاثَةِ مَسَاجِدٍ: الْمَسَجِدُ الْحَرَامُ،  
وَمَسْجِدُ هَذَا، وَالْمَسَجِدُ الْأَقْصَى

*Pelana di punggung kuda tidak dikencangkan (disiapkan untuk bepergian) kecuali untuk menuju tiga masjid, yaitu:*

- *Masjidil Haram,*
- *Masjidku ini, dan*
- *Masjidil Aqsha.*

Seandainya menyiapkan kendaraan untuk menuju makam Nabi s.a.w. atau makam lainnya itu disyari'atkan, tentu Rasulullah s.a.w. memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk melakukannya dan menerangkan keutamaannya. Karena beliau adalah manusia yang paling tulus lagi pengajak kebaikan, dan beliau adalah yang paling mengerti tentang Allah dan yang paling takut kepada-Nya. Beliau telah menyampaikan ajaran dengan sebenar-benarnya dan sejelas-jelasnya dan telah memberikan petunjuk kepada umatnya akan segala kebaikan dan mengingatkan mereka dari segala keburukan. Lihatlah, beliaupun, jauh-jauh, telah menyampaikan peringatan keras dari mengupayakan dan menyiapkan kendaraan untuk ditujukan ke selain tiga masjid tersebut di atas, dan beliaupun besabda:

لَا تَتَخْذُوا قَبْرِي عِدَا وَلَا بِيَوْنَكُمْ قَبُورًا وَصَلُوا عَلَى  
فَانْ صَلَاتُكُمْ تَبْلُغُنِي حِيثُ كُنْتُمْ

*Janganlah kamu jadikan kuburku sebagai tempat perayaan, dan janganlah kamu jadikan rumah kamu sebagai kuburan. Bershalawatlah (seraya mengucap salam kepadaku), karena sesungguhnya itu sampai kepadaku di manapun kamu berada.*

Pendapat yang mengatakan bahwa menyiapkan kendaraan untuk menziarahi makam Nabi s.a.w. itu

disyari'atkannya, akan berdampak dijadikannya makam Nabi sebagai tempat perayaan, dan munculnya sikap berlebihan dan pengkultusan yang dikhawatirkan terjadi pada Nabi s.a.w., sebagaimana banyak orang telah terjerumus dalam hal itu disebabkan keyakinan mereka akan disyari'atkannya bepergian untuk tujuan menziarahi makam beliau s.a.w.

Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan dalam masalah ini, yang sering digunakan sebagai hujjah oleh orang yang berpendapat disyari'atkannya bepergian untuk menuju makam beliau s.a.w., hadits-hadits itu adalah *dha'if* (lemah) sanadnya, bahkan *maudhu'* (hadits-hadits palsu), sebagaimana telah ditegaskan oleh para huffazh hadits, seperti ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, al-Hafizh Ibnu Hajar dan para huffazh lainnya. Karenanya, hadits-hadits itu tidak dapat dijadikan pembanding untuk mengalahkan hadits-hadits shahih yang menunjukkan keharaman menyiapkan kendaraan untuk tujuan ke selain tiga masjid (Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsha).

Ada baiknya kami tuturkan kepada para pembaca yang budiman sejumlah hadits-hadits *maudhu'* (palsu) tentang hal ini, agar pembaca dapat mengetahuinya dan selanjutnya berhati-hati agar tidak tergiur oleh hal itu.

Hadits pertama:

من حج و لم يزرنـي فقد جـفـانـي

*Barangsiapa yang beribadah haji sedang ia tidak tidak menziarahiku, maka benar-benar ia telah memutuskan hubungan denganku.*

Hadits kedua:

من زارني بعد مماتي فكانما زارني في حياتي

*Barangsiapa menziarahiku setelah wafatku, maka seakan-akan ia menziarahiku pada masa hidupku.*

Hadits ketiga:

من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد

ضمنت له على الله الجنة

*Barangsiapa menziarahiku dan menziarahi leluhurku, Nabi Ibrahim, dalam tahun yang sama, maka kujamin di hadapan Allah ia masuk surga.*

Hadits keempat:

من زار قبري وجبت له شفاعتي

*Barangsiapa menziarahi kuburku, maka pastilah ia memperoleh syafa'atku.*

Hadits-hadits di atas dan hadits-hadits serupa tidak ada satupun yang shahih dari Nabi s.a.w.

Al-Hafizh Ibnu Hajar mengatakan dalam kitabnya, *At-Talkhishu-l-Kabir fi Takhriji Ahaditsi-r-Rafi'iyy al-Kabir*, setelah memaparkan sejumlah besar riwayat hadits semacam ini: "*Jalur-jalur sanad hadits ini, semuanya, dha'if (lemah)* ".

Al-Hafizh Al-'Uqaili mengatakan: Tidak ada satu hadits pun, tentang masalah ini, yang shahih.

Syaikul Islam Ibnu Taimiah menyatakan dengan tegas dan pasti, bahwa hadits-hadits ini semuanya adalah *maudhu'* (palsu). Anda cukup tahu kapasitas kilmuan, peringkat ke-*hafizh-an* dan keunggulan telaah Ibnu Taimiah, yang komentarnya tentang hadits patut diikuti.

Seandainya dari sekian hadits tadi ada yang shahih dan benar dari Rasulullah s.a.w., tentunya para sahabat lebih mendahului yang lain untuk mengamalkannya, menjelaskannya kepada umat dan mengajak mereka menuju pengamalan hadits itu. Karena mereka adalah sebaik-baik manusia setelah para Nabi, yang paling mengerti tentang ketentuan-ketentuan dan syari'at Allah untuk para hamban-Nya dan yang paling tulus berbuat untuk Allah dan untuk mahluk-Nya. Oleh karena tidak pernah dinukil dari mereka bahwa mereka melakukan semacam itu, maka berarti hal itu tidak disyari' atkan.

Seandainya dari sekian hadits tentang ziarah ke makam Nabi s.a.w. itu ada yang shahih, untuk memadukannya dengan hadits lain, haruslah kita giring hadits ziarah itu ke arti ziarah yang syar'i (sesuai dengan ketentuan syari'at), yaitu ziarah yang tanpa penyiapan kendaraan hanya semata-mata untuk tujuan ziarah ke makam. Wallahu Subhanahu wa Ta'ala A'lam.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Disunnahkan bagi peziarah ke Madinah menziarahi Masjid Quba' dan melakukan shalat sunnah di masjid itu. Ini berdasarkan pada hadits di Shahih al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar:

عن ابن عمر قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم

يزور مسجد قباء راكباً وماشياً ويصلّي فيه ركعتين

*Dari Ibnu Umar, ia berkata: Adalah Nabi s.a.w. mengunjungi Masjid Quba', baik dengan berken-daraan maupun berjalan kaki, dan beliau mela-kukan shalat dua raka'at (sunnat) di masjid itu.*

Dari hadits Sahl bin Hunaif:

عن سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: قال رسول

الله صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى

مسجد قباء فصلّى فيه صلاة كان له كأجر عمرة

(رواه أحمد والنسائي وأبي ماجه، واللفظ له)

*Dari Sahl Ibnu Hunaif -radhiyallahu 'anhu- ia berkata: Barangsiapa bersuci di rumahnya, kemudian datang ke Masjid Quba' lalu melakukan shalat (sunnah) di masjid itu, maka baginya*

*seperti pahala umrah. (Diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Lafazh hadits dari Ibnu Majah).*

Disunnahkan juga menziarahi pekuburan Baqi' dan pekuburan para syuhada' serta makam Hamzah - radhiyallahu 'anhu-, karena Nabi s.a.w. juga menziarahi mereka dan mendoakan mereka. Juga, berdasarkan sabda Nabi s.a.w.:

**زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة (آخرجه مسلم)**

*Berziarahlah ke kubur. Karena ia mengingatkan kamu akan hari Akhirat.*

Nabi s.a.w. mengajari para sahabat beliau, jika mereka menziarahi kubur, agar mengucapkan:

**السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وال المسلمين**

**وإنا إن شاء الله بكم لاحقون،**

**نسأل الله لنا ولكم العافية**

**(آخرجه مسلم من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه)**

*Salam sejahtera untuk kamu,  
wahai penghuni pekuburan ini,  
yang mukmin dan yang muslim.*

*Kami -insya Allah- akan menyusul kamu.*

*Kami pohonkan kepada Allah kesejahteraan  
untuk kami dan untuk kamu.*

*(Diriwayatkan Muslim dari Sulaiman bin Buraidah dari ayahnya).*

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas -radhiyallahu 'anhuma-, ia berkata: Nabi s.a.w. melintasi pekuburan Madinah, lalu beliau menghadapkan wajah beliau ke (kubur) mereka, seraya mengucapkan:

السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم،  
أنتم سلفنا ونحن بالاشر

*Salam sejahtera untuk kamu,  
wahai para penghuni kubur ini.*

*Semoga Allah melimpahkan maghfirah: ampunan kepada kami dan kepada kamu.*

*Kamu pendahulu kami (menghadap Allah)  
Sedang kami setelah kamu.*

Berdasarkan hadits-hadits di atas dapat dikatakan bahwa ziarah kubur sejalan dengan tuntunan syari'ah (*ziarah syari'yyah*) ialah harus ditujukan untuk mengingatkan Akhirat, melakukan kebaikan untuk mereka yang telah mati, mendo'akan dan memintakan rahmah Allah untuk mereka.

Adapun jika mereka menziarahi kubur-kubur itu untuk tujuan memanjatkan do'a di dekat kubur mereka, menetap seraya beribadah di situ, untuk tujuan memohon kepada orang-orang yang dikubur itu agar

meluluskan aneka hajat atau menyembuhkan orang-orang yang sedang sakit, atau memohon kepada Allah melalui perantaraan mereka atau melalui perantaraan derajat tinggi (*jah*) mereka dan semacamnya; ziarah semacam ini adalah ziarah bid'ah lagi mungkar, dan tidak disyari'atkan oleh Allah maupun Rasul-Nya, tidak juga dilakukan oleh para ulama salaf -radhyallahu 'anhu-. Bahkan ini tergolong ucapan ***hujran*** yang dilarang oleh Rasulullah s.a.w. dalam sabda beliau:

زوروا القبور ولا تقولوا هجرا

*Ziarahilah kubur dan janganlah kamu mengucapkan hujran (ucapan yang menyebabkan tersakitinya para penghuni kubur).*

Hal-hal tersebut di atas semuanya adalah bid'ah. Hanya saja tingkatannya berbeda-beda:

- Sebagian adalah bid'ah dan bukan syirik, seperti; berdoa kepada Allah Subhanahu di dekat kuburan, dan memohon kepada Allah dengan melalui perantaraan haknya orang yang mati itu atau dengan perantaraan kemuliaannya (seperti mengucap: *bi haqqi fulan ... bi jahi fulan*) dan semacamnya.
- Sebagian lagi adalah syirik besar, seperti; menyeru seraya memohon kepada orang-orang yang di kubur itu dan mengharap pertolongan dari mereka dan semacamnya.

Hal ini telah diterangkan secara rinci dalam pembahasan terdahulu. Karenanya, sepatutnya Anda menaruh perhatian, berhati-hati dan memohon kepada Allah kiranya Dia melimpahkan taufiq dan hidayah-Nya untuk menuju kebenaran. Dialah Semata Maha Pengarunia taufiq dan hidayah.

*Tiada Sembahan Yang Haq kecuali Dia  
Tiada Tuhan Yang Sebenarnya selain Dia.*

Demikian apa yang dapat kami utarakan. Segala puji bagi Allah sebelum dan sesudahnya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan shalawat dan salam sejahtera kepada Nabi Muhammad, hamba dan Rasul-Nya, serta insan pilihannya di antara segenap makhluk-Nya, juga kepada sanak keluarga dan para sahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan baik sampai hari kiamat.




Fig. 1.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.

Fig. 6.

Fig. 7.

Fig. 8.

Fig. 9.

Fig. 10.

Fig. 11.

Fig. 12.

Fig. 13.

Fig. 14.

Fig. 15.

Fig. 16.

Fig. 17.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

Fig. 21.

Fig. 22.

Fig. 23.

Fig. 24.

Fig. 25.

Fig. 26.

Fig. 27.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 30.

وزَلَّةُ الشَّوْفُونِ الْمُقْبِعَاتُ  
وزَلَّةُ الشَّرِّيَّاتُ الْمُقْبِعَاتُ

# الْحَقِيقَةُ وَالْأَنْضَاحُ

لِكَثِيرٍ مِّنْ مَسَائلِ الْحَجَّ وَالْعُمَرَةِ وَالزِّيَارَةِ  
عَلَى ضَوْءِ الْكِتَابِ وَالسُّنْنَةِ

لسماعة الشيخ  
عبد العزيز بن عبد الله بن باز  
(رحمه الله)

باللغة الاندونيسية

ترجمة  
رحمه العارفين محمد معروف

الْمُرْفَعُ وَالْمُكَلَّمُ وَالْمُكَبِّرُ وَالْمُكَبِّرُونَ وَالْمُقْبِعَاتُ وَالْمُقْبِعَاتُ وَالْمُقْبِعَاتُ

# الْحَقِيقُ وَالْأَضَاءَعُ

لِكَثِيرٍ مِنْ مَسَائِلِ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ وَالزِّيَارَةِ  
عَلَى ضَفْوَنِ الْكِتَابِ وَالسَّنَّةِ

لسماحة الشیخ  
عبد العزیز بن عبد الله بن باز  
(رحمه الله)

باللغة الإندونيسية

ترجمة  
رحمة العارفين محمد معروف

